

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN *ONLINE*

(Studi *Fintech Lending* Pinjaman Tunai Yang Belum Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan)



**LAILA AFNI LBS**  
**NIM : 1811120011**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN  
*ONLINE* (Studi *Fintech Lending* Pinjaman Tunai Yang Belum  
Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**OLEH :**

**LAILA AFNI LBS**

**NIM : 1811120011**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
2022 M/1444 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh: Laila Afni Lbs, NIM 1811120011 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman *Online* (Studi Fintech Lending Pinjaman Tunai yang Belum Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan)”, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu.

Pembimbing I

**Dr. Toha Andiko M. Ag**  
NIP.1975082772000031001

Bengkulu,      Juni 2022 M  
1443 H

Pembimbing II

**Fauzan S. Ag, M.H**  
NIP.197707252002121003



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Fatah, PagarDewatep. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi disusun oleh: Laila Afni Lbs, NIM: 1811120011 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman *Online* (Studi *Fintech Lending* Pinjaman Tunai Yang Belum Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan)". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 21 Juli 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 2022M

Muharram 1443H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarjin, MA

NIP. 196904021999031004

**Tim Sidang Munaqasyah**

Ketua

Dr. Yusmita, M.Ag

NIP: 197106241998032001

Sekretaris

Fauzan, S.Ag, M.H

NIP : 197707252002121003

Penguji I

Dr. Miinudin, M.Kes

NIP: 196806051988031003

Penguji II

Yovenska L.Man, M.HI

NIP: 198710282015031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Fatah, PagarDewatep. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi disusun oleh: Laila Afni Lbs, NIM: 1811120011 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman *Online* (Studi *Fintech Lending* Pinjaman Tunai Yang Belum Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan)". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 21 Juli 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 2022M

Muharram 1443H


Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Suwarjin, MA

NIP. 196904021999031004


**Tim Sidang Munaqasyah**

Ketua

  
Dr. Yusmita, M.Ag


NIP: 197106241998032001

Sekretaris

  
Fauzan, S.Ag, M.H


NIP : 197707252002121003

Penguji I

  
Dr. Miinudin, M.Kes

NIP: 196806051988031003

Penguji II

  
Yovenska L. Man, M.HI

NIP: 198710282015031001

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah:6)



## PERSEMBAHAN

Puji dan syukur atas karunia Allah yang selalu memberikan ku hidayah dan kekuatan hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus dan ikhlas, untuk keberhasilan ini kupersembahkan kepada:

1. Ayah (Mukti Arif Lubis) dan Ibuku(Masdalifah Nasution) yang senantiasa memberikan do'a, arahan, bimbingan, motivasi serta perjuangan yang tiada dapat di ukur kadar akan kasih dan sayangnya kepada anak sulungnya yang tengah menyelesaikan perjuangan demi membahagiakan kalian berdua.
2. Adikku (Arif Hafiz Lubis) yang tercinta dan tersayang yang selalu memberikan do'a serta membuat hari-hariku menjadi berwarna dan penuh dinamika.
3. Teruntuk keluarga besar dari pihak Ayah dan Ibu terutama Udak (Yusro Lubis) dan Nanguda (Lusfeni) yang selaku menjadi waliku selama menempuh pendidikan hingga selesainya studiku, yang telah banyak memberikan do'a, materi, serta rasehat.
4. Saudara sepersepupuan dari pihak Ayah dan Ibu yang telah memberikan banyak motivasi, arahan, semangat serta do'a untukku selama menempuh pendidikan ku.
5. Dosen pembimbingku Bapak (Dr. Toha Andiko,M.Ag.) dan Bapak (Fauzan,S.Ag.,M.H) yang telah memberikan nasihat, dan ilmu yang selama ini dilimpahkan kepadaku dengan rasa tulus dan ikhlas.
6. Sahabat seperjuangan (Nurlatifah dan Riti Hariati) yang membantu memberikan motivasi dan arahan dalam menyelesaikan studiku.

7. Sahabatku The Terong (Enjel, Lika, dan Rara) yang sama-sama berjuang di bangku kuliah. Terima kasih selalu menyempatkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah, tempat pertama kali minta bantuan.
8. Almamater tercinta UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah menempaku menjadi pribadi yang lebih baik.





## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman *Online* (Studi *Fintech Lending* Pinjaman Tunai Yang Belum Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan)” adalah asli dan belum pernah di ajukan dan mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya, dengan disebutkan nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syari’ah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2022  
1443

Mahasiswa yang Menyatakan



**Laila Afni Lbs**  
**NIM.1811150011**

## ABSTRAK

### **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman *Online*(Studi *Fintech Lending* Pinjaman Tunai Yang Belum Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan)”**

Oleh : Laila Afni Lbs NIM.1811120011

Pembimbing I:Dr.Toha Andiko, M.Ag dan Pembimbing II: Fauzan,S.Ag., M.H

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab suatu permasalahan mengenai bagaimana praktik pinjaman *online* pada *fintech lending* pinjaman tunai yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pinjaman *online* pada *fintech lending* pinjaman tunai yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Metode penelitian yang digunakan ialah analisis pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa praktik pinjaman *online* pada *fintech lending* pinjaman tunai yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ialah praktik pinjaman melalui aplikasi atau *fintech lending* pinjaman tunai secara *online*, *fintech lending* tersebut belum terdaftar bahkan tidak berizin di Otoritas Jasa Keuangan sehingga dapat dikatakan ilegal dan melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI, kemudian pada praktik pinjaman *online* tersebut terdapat dana tambahan serta memiliki peraturan yang tidak sesuai dengan sistem operasional yang tercantum pada *fintech lending* pinjaman tunai tersebut. Ditinjau dari hukum Islam praktik pinjaman *online* pada *fintech lending* pinjaman tunai yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut bertentangan dengan konsep hukum Islam dalam teori *qardh*. Sebab dalam praktik pinjaman *online* pada *fintech lending* yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan memiliki beberapa unsur yang tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu *riba*, *gharar*, *dharar*, dan *zhulm* sehingga hukumnya haram dan merugikan serta mendatangkan mudharat bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** *Qardh*, Pinjaman *Online*, Pinjaman Tunai.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan nikmat ihsan serta nikmat ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya. Shalawat beserta salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada baginda besar kita, pemimpin umat yaitu Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak.

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Online(Studi Fintech Lending Pinjaman Tunai yang Belum Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan)**. Ditujukan guna menyelesaikan tugas akhir pada proses akademik peneliti. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam penyusunan Skripsi ini penyusun mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Zulkarnain, M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Bapak Dr. Suwarjin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
3. Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
4. Ibu Iim Fahimah, Lc., MA, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
5. Bapak Wery Gusmansyah, M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Sekaligus sebagai Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan serta motivasi selama perkuliahan

6. Bapak Badrun Taman, M.SI, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
7. Bapak Dr. H. Toha Andiko.,M.Ag, selaku Pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan serta motivasi dalam membimbing peneliti dalam melakukan penelitian pada skripsi ini.
8. Bapak Fauzan,S.Ag,M.H, selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan serta motivasi dalam membimbing peneliti dalam melakukan penelitian pada skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dalam membina dan mendidik tunas muda.
10. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik guna kemajuan Fakultas.
11. Kedua Orang Tua yang selalu memberikan doa dan dukungan serta motivasi demi tercapainya segala impian dan cita-cita peneliti.
12. Semua Pihak yang ikut membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi, peneliti menyadari akan banyaknya kekurangan dan kesalahan dari pelbagai hal yang ada dalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu                      2022

Peneliti

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Penelitian Terdahulu .....	10
F. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Objek Penelitian .....	14
3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	14
4. Teknik Analisa Bahan Hukum .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
A. Konsep Qardh.....	17
1. Pengertian Qardh.....	17
2. Dasar Hukum Qardh.....	19
3. Rukun dan Syarat Qardh .....	22

4.	Waktu dan Sistem Pembayaran Qardh.....	28
5.	Berakhirnya Perjanjian dalam Qardh .....	29
B.	Fintech Lending .....	31
1.	Pengertian Fintech Lending .....	31
2.	Sejarah Fintech Lending.....	33
3.	Dasar Hukum Fintech Lending .....	34
4.	Fungsi Fintech Lending.....	36
5.	Manfaat Fintech Lending .....	37
6.	Jenis-jenis Fintech Lending.....	38
C.	Pinjaman Online .....	40
1.	Pengertian Pinjaman Online.....	41
2.	Jenis-jenis Pinjaman Online .....	42
3.	Resiko dalam Utang-piutang Melalui Media Online .....	42
4.	Syarat Penerima dan Pemberi Pinjaman Online .....	43
5.	Batasan Pemberian Pinjaman Dana.....	44
D.	Otoritas Jasa Keuangan .....	45
1.	Pengertian Otoritas Jasa Keuangan .....	45
2.	Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan.....	46
3.	Asas-asas Otoritas Jasa Keuangan .....	48

**BAB III TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN ONLINE PADA *FINTECH LENDING* PINJAMAN TUNAI YANG BELUM TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN**

A.	Praktik Pinjaman <i>Online</i> pada <i>Fintech Lending</i> Pinjaman Tunai yang Belum Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan .....	50
B.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman <i>Online</i> pada <i>Fintech Lending</i> yang Belum Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.....	65

**BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PINJAMAN *ONLINE* PADA *FINTECH LENDING* PINJAMAN TUNAI YANG  
BELUM TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN**

- A. Analisis Terhadap Praktik Pinjaman *Online* pada *Fintech Lending* Pinjaman Tunai yang Belum Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan .....71
- B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman *Online* pada *Fintech Lending* yang Belum Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ....79

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....87
- B. Saran.....88

**DAFTAR PUSTAKA .....90**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar <i>Fintech Lending</i> yang Terdaftar dan Berizin.....	52
Tabel 1.2 Perbedaan <i>Fintech Lending</i> Ilegal dan <i>Fintech</i> Terdaftar/Berizin.....	77



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang tidak terbatas di era digital sekarang ini, semakin lengkap dengan hadirnya bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan yaitu *fintech lending (financial technology)*. *Fintech* adalah layanan keuangan yang mengandalkan teknologi sebagai basis operasionalnya. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, pembiayaan, pendanaan dan lain sebagainya. Kehadiran *financial technology (fintech)* sejatinya memberikan kemudahan bagi masyarakat. *Fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman.<sup>1</sup>

Keberadaan *fintech* bertujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi dan juga meningkatkan literasi keuangan. *Fintech* memiliki fokus untuk memaksimalkan penggunaan teknologi guna mengubah, mempercepat atau mempertajam berbagai aspek dari layanan keuangan. Layanan keuangan ini bisa dimulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, hingga pengelolaan aset, dalam kegiatan pelaksanaan perusahaan *fintech* di Indonesia tidak lepas dari keinginan masyarakat untuk mengakses kredit dengan sistem *online*.<sup>2</sup>

Ada beberapa jenis perusahaan *fintech* yang beroperasi dan berkembang di Indonesia. Mulai dari *crowdfunding*, *microfinancing*, *digital payment system*, *peer to peer lending* dan juga *aggregator*.

---

<sup>1</sup> Djumhana Muhammad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), h.18.

<sup>2</sup> Nugroho Rachmaniyah, "Fenomena Perkembangan Crowd Funding", *Jurnal Ekonomi*, Vol.4, No.1, April 2019, h.36.

Salah satu yang terkenal di Indonesia adalah jenis *peer to peer lending* (P2P), *peer to peer* adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, yang disebut juga pinjaman *online*. Pinjaman *online* merupakan fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang terintegrasi dengan teknologi informasi, mulai dari proses pengajuan, persetujuan, hingga pencairan dan dilakukan secara *online*. Pinjaman *online* hadir pertama kali di Indonesia pada akhir tahun 2014 yang dipelopori oleh perusahaan *fintech* (*Financial Technology*). Kemudian berkembang pada tahun 2016 dan saat itu banyak digunakan untuk membantu kelompok usaha mikro kecil dan menengah dan semakin berkembang sampai saat ini.<sup>3</sup>

Hadirnya *financial technology* berbasis *peer to peer lending* memberikan kemudahan transaksi bagi masyarakat, karena sangat memudahkan bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang secara cepat serta dengan persyaratan yang mudah dipenuhi dan tidak perlu mengajukan pinjaman ke Bank yang dimana dalam peminjaman uang di Bank dibutuhkan banyak persyaratan serta harus datang antri ke kantor Bank.<sup>4</sup>

Sebelumnya pinjaman *online* secara umum telah diatur dalam undang-undang No.11 tahun 2011 tentang OJK dan secara khusus diatur dalam peraturan OJK No.77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pinjaman *online* menjadi salah satu produk finansial yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia saat ini karena memiliki proses pengajuan yang cepat, syarat mudah dan juga praktis.

Hal ini mendorong Bank, *Fintech*, dan lembaga keuangan lainnya untuk menawarkan pinjaman *online* cepat cair untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Namun, semakin berkembang dan maraknya aplikasi pembiayaan atau peminjaman *online*, bermunculanlah berbagai *fintech lending* yang tidak

---

<sup>3</sup> Finpedia, "Sejarah Munculnya Pinjaman Online di Indonesia", <http://www.finpedia.id>, (diakses pada pukul 21.29 tanggal 19 Desember 2021)

<sup>4</sup> Djoni S.Ghozali, Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.282.

berizin bahkan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Tercatat pada tanggal 17 November 2021 dan sampai saat ini hanya 104 perusahaan *fintech lending* yang terdaftar serta berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan *fintech lending* yang tidak berizin dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diduga melakukan sebagai pelanggaran, mulai dari praktik penagihan bermasalah hingga penyalahgunaan data pribadi kerap dilakukan perusahaan *fintech* kepada nasabahnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka keluarnya Peraturan OJK Pasal 7 POJK No.77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang berisikan bahwa penyelenggara *fintech lending* wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat dengan OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.<sup>6</sup>

Akan tetapi, meskipun telah ada peraturan terkait dengan pendaftaran dan perizinan terhadap penyelenggara *fintech lending*, masih banyaknya aplikasi atau platform pinjaman *online* ilegal yang meresahkan, yang muncul kembali meskipun sudah ditutup oleh SATGAS OJK. Salah satunya aplikasi *fintech lending* atau pinjaman *online* masih ilegal dalam artian tidak terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan adalah aplikasi atau platform pinjaman tunai.

Pinjaman tunai adalah salah satu aplikasi atau platform pinjaman *online*. Sistem operasional pada pinjaman tunai yaitu:

1. Jumlah pinjaman tertinggi dengan limit pinjaman hingga Rp 20.000.000
2. Bunga pinjaman 0,05% per hari

---

<sup>5</sup> Andi Arvian Agung, Erlina, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online", *Jurnal Perkembangan Hukum*, Vol.3 No.2, November 2020, h.441.

<sup>6</sup> Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

3. Pembayaran dengan cicilan 6x
4. Tenor yaitu 91 hari

Namun yang terjadi dalam praktiknya tidak sesuai dengan teori pada sistem operasional *fintech lending* pinjaman tunai diatas. Praktik pada *fintech lending* pinjaman tunai tersebut memiliki bunga yang sangat besar, batas waktu pengembalian pinjaman atau tenornya hanya 7 hari namun 2 hari sebelum waktu jatuh tempo pihak pinjaman tunai tersebut sudah menagih hingga menghubungi nomor kontak yang ada dihandphone si Borrower.

Berdasarkan kajian hukum perdata pada teknologi finansial bahwa perbuatan hukum yang timbul antara debitur dan kreditur didasari dengan adanya perjanjian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, terdapat empat syarat yang diperlukan agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum, yaitu:<sup>7</sup>

1. Sepakat mereka yang mengingatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang terlarang

Sehingga kedua belah pihak harus memenuhi perjanjian tersebut. Akibat perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang- undang asas pacta sun servanda Pasal 1338 KUHPerdata yaitu semua persetujuan yang dibuat sesuai Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Pasal 1320 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

<sup>8</sup> Pasal 1338 *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*

Sebagaimana dalam Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi:

- a. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman
- b. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman

Sebagaimana juga disebutkan dalam Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 bahwa pihak penyelenggara *fintech lending* bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam Pasal 29 POJK Nomor 77/2016, penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.<sup>9</sup>

Berdasarkan dari beberapa peraturan Undang-undang di atas, adanya beberapa klausul dalam perjanjian pinjam meminjam yang bertentangan dengan asas perjanjian yang baik dan berkeadilan pada platform atau *fintech lending* pinjaman tunai. Hal ini terlihat pada ketidaksesuaiannya antara kesepakatan perjanjian secara teori dengan fakta praktik yang terjadi pada *fintech lending* pinjaman tunai. Praktik pada *fintech lending* pinjaman tunai tersebut memiliki bunga yang besar, batas waktu pengembalian pinjaman atau tenornya hanya 7 hari namun 2 hari sebelum waktu jatuh tempo pihak pinjaman tunai tersebut sudah menagih hingga menghubungi nomor kontak yang ada di handphone si Borrower. Hal itu terjadi tanpa sepengetahuan dan persetujuan oleh si peminjam atau Debitur.

---

<sup>9</sup> Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 *Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.

Apabila berdasarkan hukum Islam pada dasarnya pinjaman uang disebut dengan *qardh*. Dalam bahasa Arab secara etimologi *qardh* berarti potongan. Yaitu akad tertentu dengan membayarkan harta mitsil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.<sup>10</sup> Kegiatan pinjam meminjam merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam kehidupan sehari-hari. Pinjam meminjam pada dasarnya merupakan suatu praktik tolong menolong terhadap sesama manusia.

Hal ini sesuai sebagaimana dalam firman Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهٰدَىٰ وَلَا  
 الْقَلْبَيْدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَاِذَا حَلَلْتُمْ  
 فَاصْطَادُوْا وَلَا تَجْرِمْنَكُمْ سَهْوًاۙ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
 اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالْتَقَوٰىۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوٰنِ  
 وَاتَّقُوا اللّٰهَۗۚ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan melanggar hadya (hewan-hewan kurban) dan qala’id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya”.

<sup>10</sup> Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 153.

Pinjam meminjam juga dijelaskan dalam Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IX/2001 tertanggal 09 April 2001 yang menyebutkan bahwa *al-qardh* atau pinjam meminjam adalah suatu pinjaman kepada nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Pada dasarnya pinjaman *online* telah diatur dalam DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/11/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syari'ah. Dimana dalam fatwa ini dijelaskan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syari'ah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>11</sup>

Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem operasional terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadhlis, dharar, zhulm dan haram. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu".

<sup>11</sup> Ahmad Faridz Anwar, Nelly Riyanti, Zainul Alim, "Pinjaman Online dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018", *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan*, Vol. 21, No. 2, 2020, h. 119.

Berdasarkan dari beberapa dasar hukum di atas maka dapat diketahui bahwa platform pinjaman tunai banyak merugikan masyarakat, seperti dalam perjanjian yang tidak sesuai dengan kesepakatan, waktu pengembalian yang tidak sesuai dengan jatuh tempo yang seharusnya, serta dapat membahayakan bagi si borrower dan juga orang lain yang memiliki hubungan dengan siborrower karena sering diteror dan diancam lewat via telepon.<sup>12</sup>

Seperti halnya telah banyak fenomena atau kasus yang terjadi di Indonesia, di antaranya ada yang mengalami kasus yaitu, inisial A yang meminjam uang sebesar Rp. 1.600.000 pada aplikasi atau platform pinjaman tunai, namun yang cair hanya Rp. 9.80.000 dengan tenor atau batas waktu pengembalian hanya 7 hari, tetapi kurang dari 2 hari lagi sudah ditagih oleh pihak *fintech lending* pinjaman tunai. Kemudian diancam apabila telat sedikit data kita akan diviralkan dan semua nomor telepon yang ada di handphone si A akan di telepon dan ditagih atas uang yang di pinjam si A tersebut. Kasus yang terjadi lagi pada inisial N dengan meminjam uang sebesar Rp. 1.250.000 dengan tenor yang seharusnya satu bulan namun ternyata hanya 14 hari dengan pengembalian sebesar Rp. 1.779.200. Selanjutnya yang terjadi pada inisial OT dengan mengajukan pinjaman sebesar Rp. 1.800.000 tapi yang ditransfer hanya sebesar Rp.1.400.000 dan harus mengembalikan sebesar Rp. 2.00.1600 dengan tenor hanya 14 hari. Kemudian ada lagi yang terjadi pada inisial S dimana si peminjam mengajukan pinjaman sebesar Rp. 2000.000 dan diterima hanya Rp.1.300.000 dengan tenor 7 hari dan ia telat bayar hingga diberi denda setiap harinya Rp.120.000 perhari.

Begitu halnya dalam pandangan hukum Islam masih ada beberapa kesenjangan antara praktik dengan prinsip-prinsip syari'ah dalam hal pinjaman dalam platform pinjaman tunai, seperti adanya bunga yang tinggi, dan beberapa sistem operasional yang tidak memiliki kejelasan.

---

<sup>12</sup> Naurah Athifah Nursaidi, Ashar Sinalele, "Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Transaksi Pinjaman Online(Fintech)", *Jurnal El-Iqtishady*, Vol.3, No 1, Juni, 2021, h.97.



Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik dan berkeinginan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai *fintech lending* dalam layanan pinjaman *online* yang belum terdaftar dan tidak berizin oleh OJK serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pinjaman *online* pada *fintech lending* pinjaman tunai yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Karena itu, penulis ingin membahas masalah tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman *Online* (Studi *Fintech Lending* Pinjaman Tunai Yang Belum Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan)”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pinjaman *online* pada *fintech lending* pinjaman tunai yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pinjaman *online* pada *fintech lending* pinjaman tunai yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tentang praktik pinjaman *online* pada *fintech lending* pinjaman tunai yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pinjaman *online* pada *fintech lending* pinjaman tunai yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan penulis di atas, kegunaan penelitian ini yaitu:

## 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan agar menjadi bahan pendalaman maupun pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hukum ekonomi syariah berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pinjaman *online*.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, yaitu sebagai sarana untuk memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan, serta melatih dalam membuat laporan di bidang penelitian ilmiah.
- b. Bagi Fakultas Syariah dan prodi hukum ekonomi syariah, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan tambahan informasi dan tambahan kepustakaan dalam mengembangkan ilmu hukum Islam yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah (muamalah).
- c. Penelitian yang dilakukan dengan tujuan agar dapat membantu memberi pemahaman sehingga berguna bagi masyarakat khususnya bagi konsumen yang melakukan pinjaman *online* pada *fintech lending*.

## E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online" karya Siti Nurjanah tahun 2021 pada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.<sup>13</sup> Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan tentang sistem transaksi pinjam meminjam berbasis *online* dan hukum memanipulasi data didalam pinjam meminjam sistem *online* baik dari pihak kreditur maupun debitur. Perbedaan dengan yang penulis teliti adalah disini penulis fokus membahas tentang praktik pinjam meminjam *online* pada *fintech lending* pinjaman tunai serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *fintech lending* pinjaman tunai yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

---

<sup>13</sup> Siti Nurjanah,"*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online*",(Fakultas Hukum, UIN Sultan Hasanuddin, Banten,2021),h.9.

2. Skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi pengguna Jasa *Peer To Peer Lending* Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Dalam Finansial Teknologi" karya Asna Ridayani tahun 2019 pada Universitas Jember. Skripsi ini bertujuan untuk membahas tentang perlindungan hukum bagi yang telat membayar pinjaman melalui jasa *Peer To Peer Lending* yang meliputi perlindungan bagi sipelaku usaha, konsumen, produk dan transaksi. Serta membahas permasalahan secara yuridis dan non yuridis.<sup>14</sup>

Perbedaan dengan dengan yang penulis teliti adalah disini penulis membahas bagaimana praktik pinjaman *online* pada *fintech lending* pinjaman tunai yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan bagaimana hal tersebut apabila dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

3. Skripsi yang berjudul "Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di PT. Ammana Fintek Syariah Jakarta Selatan)" karya Nisa Nurhalisa tahun 2021 pada UIN SMH Banten. Skripsi ini bertujuan untuk membahas tentang adanya riba dalam pinjaman *online* pada PT. Ammana, dimana pinjaman yang ditawarkan menggunakan jaminan, dan UMKM yang ingin mengajukan pinjaman harus menjadi anggota BMT/KSPP, untuk nilai investasi terkecil Rp. 50.000 atau menggunakan sistem investasi perunit, dengan perhitungan bagi hasil misalnya lama pembiayaan 5 bulan, siklus pokok dibayar yaitu per satu bulan ada 5 kali pembayaran penghasilan selama 5 bulan sesuai dengan lama pembiayaan dan akan ada biaya upah pencairan 1% perunit, semakin banyak unit yang di investasikan, maka semakin besar bagi hasil yang di dapat oleh lender.<sup>15</sup> Perbedaan dengan yang penulis teliti adalah disini penulis

---

<sup>14</sup> Asna Ridayani, *Perlindungan Hukum Bagi pengguna Jasa Peer To Peer Lending Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Dalam Finansial Teknologi*, (Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, 2019), h.2.

<sup>15</sup> Nisa Nurhalisa, *Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Fakultas Hukum, UIN SMH, Banten, 2021), h.5.

membahas bagaimana praktik pinjaman *online* pada *fintech lending* pinjaman tunai yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan bagaimana hal tersebut apabila dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Kemudian jenis pendekatan penelitian pada skripsi di atas adalah penelitian lapangan (*field research*), sedangkan jenis pendekatan penelitian yang dilakukan penulis adalah jenis pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*).

4. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media *Online* (Studi Diaplikasi Pinjam Yuk)" karya Zainab Zalfa Assegaf tahun 2019 pada UIN Raden Intan Lampung. Skripsi ini fokus membahas tentang praktik utang piutang melalui media online di aplikasi pinjam yuk serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap utang piutang di aplikasi pinjam yuk tersebut.<sup>16</sup> Perbedaan dengan penulis teliti adalah disini penulis fokus membahas tentang praktik pinjaman *online* pada *fintech lending* pinjaman tunai serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pinjaman *online* pada *fintech lending* pinjaman tunai tersebut. Kemudian jenis pendekatan penelitian pada skripsi di atas adalah penelitian lapangan (*field research*), sedangkan jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah penelitian pustaka (*library research*).

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis dari Penelitian ini ialah Penelitian pustaka (*Library Research*) dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kepustakaan ialah suatu penelitian yang menekankan pengambilan data dari buku-buku, makalah, pesan berita serta menelaah dari bermacam berbagai literatur-literatur yang menemukan ikatan relevan dengan kasus yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian

---

<sup>16</sup> Zaenab Alfa Assegaf, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Melalui Media *Online* (Studi Kasus Aplikasi Pinjam Yuk)", (UIN Raden Intan, Lampung, 2019), h.5.

yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

Data kualitatif merupakan data dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek. Pengumpulan data dilakukan secara tahap demi tahap dan kemudian disimpulkan dari awal hingga akhir. Penelitian kualitatif merupakan riset yang cenderung menggunakan analisis.<sup>17</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Penelitian normatif atau doktrinal adalah penelitian berdasarkan norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), maupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan, pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), serta pendekatan konsep (*Case Approach*).<sup>18</sup>

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi hukum yang bersangkutan paut dengan isu hukum. Pendekatan ini digunakan karena terkait dengan permasalahan yang dibahas dan diteliti adalah aturan-aturan yang menjadi suatu fokus dan sekaligus sebagai tema sentral dalam suatu penelitian.

Pendekatan Konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Pendekatan perbandingan merupakan pendekatan yang diuji coba dengan menggunakan metode perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang

---

<sup>17</sup> M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group: 2013), h. 124.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, edisi revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 47.

berhubungan dengan tema atau permasalahan serta isu-isu yang dialami, telah di undangkan serta sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>19</sup>

## **2. Objek Penelitian**

Objek dari penelitian ini terdiri dari sebagai berikut:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- 2) DSN MUI No.117/DSN-MUI/11/2018 Tentang Layanan Fintech Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

## **3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

### **a. Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini terdiri sebagai berikut:

#### **1) Bahan Hukum Primer**

Dalam penentuan bahan hukum primer sebagai bahan utama (pokok) dalam penelitian ini, Peneliti merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan DSN MUI Nomor 11 tahun 2018 Tentang Layanan Fintech Berdasarkan Prinsip Syariah.

#### **2) Bahan Hukum Sekunder**

Dalam bahan hukum sekunder peneliti merujuk sebagian literatur yang memuat data tentang objek penelitian di atas sehingga bisa dijadikan sebagai sumber rujukan peneliti dalam melakukan penelitian ini, yakni Undang-Undang, KHES, skripsi, berita, artikel yang terpaut dengan objek penelitian.

### **b. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam Penelitian ini penulis memakai pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan serta pendekatan konsep. Dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum yakni mencari peraturan perundang-

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,...,h.24.

undangan yang mengkaji isu yang hendak dibahas.<sup>20</sup> Metode ini bermanfaat agar memperoleh landasan teori dengan mengkaji serta menekuni peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, laporan, arsip serta hasil penelitian yang lain baik cetak ataupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang hendak diteliti oleh penulis.

Selanjutnya yaitu melaksanakan perbandingan antara objek dari penelitian satu dengan yang lain sebab peneliti memakai pendekatan perbandingan. Serta langkah terakhir yaitu menganalisis sesuatu konsep dari ketentuan hukum yang terdapat dalam mengangkut fenomena yang jadi bahan penelitian.

#### **4. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif-deduktif. Metode analisis deskriptif adalah teknik yang menguraikan (mengabstraksikan) suatu fenomena apa adanya atau posisi dari proposisi-proposisi hukum dan non-hukum yang dijumpai.

Metode analisis deduktif berguna untuk menarik suatu kesimpulan atas suatu permasalahan secara umum terhadap masalah yang dihadapi secara khusus.<sup>21</sup>

Kemudian sebagai suatu acuan dan pertimbangan hukum untuk menganalisa permasalahan berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang fakta hukum, atau mengkomparasi dengan isu atau permasalahan hukum yang terjadi, secara sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, dan ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,...,h.24.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,...,h.213.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan dalam membaca dan memahami isi dari skripsi ini secara keseluruhan, penulis membuat sistematika atau garis besar dari penulisan skripsi ini yang terbagi menjadi 5 (lima) bab, dengan sub-sub bab yang masing-masing diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori, bab ini tersusun atas teori-teori yang relevan berdasarkan permasalahan. Yakni teori *qardh*, *fintech lending* dan pinjaman *online*.

BAB III, bab ini berisikan gambaran umum dan keterangan mengenai objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari analisis peneliti terhadap tinjauan hukum Islam dalam praktik pinjaman *online* pada *fintech lending* pinjaman tunai yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Qardh

##### 1. Pengertian Qardh

Secara etimologi, *qardh* berarti (الْقَطْعُ) yang artinya potongan. Harta yang dibayarkan kepada *muqtaridh* (yang diajak akad *qardh*) dinamakan *qardh*, sebab merupakan potongan dari harta *muqridh* (orang yang membayar).<sup>22</sup> Dalam bahasa Arab *qardh* berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Kata-kata ini kemudian diadopsi dalam ekonomi konvensional menjadi kata kredit, yang mempunyai makna yang sama yaitu pinjaman atas dasar kepercayaan.<sup>23</sup>

Adapun secara terminologi *qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.<sup>24</sup> Dalam ketentuan kitab Undang-undang hukum perdata Pasal 1754 *qardh* sama dengan pinjam meminjam yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak salah satu yang memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.<sup>25</sup>

Adapun *qardh* dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) Pasal 20 didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.151.

<sup>23</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.167.

<sup>24</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Semarang: Ghalia Indonesia, 2012), h.178.

<sup>25</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), h.451.

<sup>26</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ..., h.170.

Ulama secara umum mendefinisikan *qardh* adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjaman dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama.<sup>27</sup> Adapun *qardh* menurut para ahli fiqih yaitu antara lain:

- 1) Golongan Hanafiyah yaitu:

عَقْدٌ مُخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخَرَ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ

“Akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama”.

- 2) Golongan Syafi’iyah berpendapat bahwa *qardh* adalah:

الشَّافِعِيَّةُ قَالُوا: الْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمُقْرَضِ

“Syafi’iyah berpendapat bahwa *qardh* diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan)”.

- 3) Golongan Hanabilah berpendapat bahwa *qardh* adalah:

دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدَلَهُ

“Menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan dia mengembalikan gantinya”.

- 4) Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *qardh* adalah:

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرَضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

“Harta yang diberikan kepada orang yang berhutang agar dikembalikan dengan nilai yang sama kepada pemiliknya ketika orang yang berhutang mampu membayar”.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*,...,h.169.

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih As-sunnah*,(Libanon: Darul fikri, 1983),h.182.

- 5) Al-Bahuti mendefinisikan *qardh* secara etimologi adalah potongan, adapun secara istilah adalah pembayaran atau penyerahan sejumlah uang kepada orang yang akan menggunakannya, namun ada kewajiban untuk mengembalikannya.
- 6) Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan *qardh* secara bahasa sebagai potongan, maksudnya adalah harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkannya. Harta tersebut merupakan potongan dari harta orang yang memberi pinjaman tersebut.

Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa utang adalah menerima sesuatu (uang atau barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan uang tersebut dalam jumlah yang sama. Sedangkan piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Selain itu, akad dari utang piutang sendiri adalah akad yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena setiap transaksi yang dilakukan harus disertai dengan ijab dan qabul untuk memenuhi unsur yang harus ada dalam sebuah akad.<sup>29</sup>

Maka dapat dipahami bahwa *qardh* adalah pinjaman uang yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya.

## **2. Dasar Hukum Qardh**

### **a. Landasan Berdasarkan Al-Qur'an**

- 1) Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 245

---

<sup>29</sup> Chairuman Pasaribu, Suharwadi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994),h.136.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كَثِيرَةً  
 وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya:”Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya kamu dikembalikan”. (Q.S Al-Baqarah:245)

2) Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَىٰ وَلَا  
 الْقَلْبِيدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ  
 فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
 أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan melanggar hadya (hewan-hewan kurban) dan qala’id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya”.

3) Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 12

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ  
 اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي  
 وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ  
 وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ  
 مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٢﴾

Artinya : “Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasulku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus”.(Q.S Al-Maidah :12)

#### b. Landasan Berdasarkan Hadis

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَامٍ عَنْ شَرِيكِ قَالَ  
 ابْنُ الْعَلَاءِ وَقَيْسٌ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ إِذَا أَمَانَةٌ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya :“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala dan Ahmad bin Ibrahim mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Thalq bin Ghannam dari Syarik. Ibnu Al 'Ala dan Qais berkata dari Abu Hushain dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu”.(H.R. Abu Daud)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ يَسْرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (اخرجه مسلم)

Artinya :“Abu Hurairah berkata, “Rasulullah SAW telah bersabda, Barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahaan-kesusahaan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat, dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya”. (HR. Muslim)<sup>30</sup>

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ آدَاءَ هَادَى اللَّهِ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِثْلَافَهَا أَتَلَفَهُ اللَّهُ (رواه البخارى)

Artinya : “Siapa yang meminjam harta manusia dengan kehendak membayarnya maka Allah akan membayarnya, barangsiapa yang meminjam hendak melenyapkannya, maka Allah akan melenyapkan hartanya”.( Riwayat Bukhari)

### 3. Rukun dan Syarat Qardh

#### a. Rukun Qardh

Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung pada kebenaran hukum syar’i dan berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Abu Isa At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Juz 3 Nomor Hadis 1206, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-Ilm An-Nafi’, Seri 4 Al-Ishdar Al-Awwal,1426 H, h.326.

<sup>31</sup> Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5,(Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996),h.1510.

Menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan kabul. Sementara itu menurut jumhur ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu :

- a) Dua orang yang berakad yang terdiri dari: *muqaridh* (yang memberikan utang) dan *muqtaridh* (orang yang berutang)
- b) *Qardh* (barang yang dipinjamkan)
- c) Sighat ijab dan kabul.<sup>32</sup>

#### **b. Syarat Qardh**

1. Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqaridh*), disyaratkan:

a) Baligh, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan hajru. Artinya cakap bertindak hukum.

b) *Muqaridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tabarru'. Artinya harta yang diutang merupakan miliknya sendiri. Menurut ulama Syafi'iyah ahliyah (kecakapan atau kepantasan) pada akad *qardh* harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Berkaitan ini, ulama Hanabilah merinci syarat ahliyah attabarru' bagi pemberi utang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh mengutangkan harta anak yatim itu dan nazhir (pengelola) wakaf tidak boleh mengutangkan harta wakaf. Syafi'iyah merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh mengutangkan harta orang yang di bawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat.<sup>33</sup>

2. Harta yang diutangkan

a) Harta yang diutangkan merupakan mal misliyat yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang

---

<sup>32</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), h.232.

<sup>33</sup> Moh.Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang;CV. Toha Putra, 1978),h.414.

(*mauzunat*), harta yang diukur (*zari'iyat*), harta yang dapat dihitung (*addiyat*). Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.

- b) Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta *makilat*, *mauzunat*, *addiyat*. Ini merupakan pendapat ulama Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah.

Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (*jasa*). Ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha.

- c) *Al-Qabad* atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena didalam akad *qardh* ada *tabarru'*. Akad *tabarru'* tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima (*al-qabadh*).
- d) Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqaridh* (orang yang mengutangkan).
- e) Utang itu menjadi tanggung jawab *muqtarid* (orang yang berutang). Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
- f) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (*malmutaqawwim*).
- g) Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.
- h) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.<sup>34</sup>

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *qardh* dipandang sah pada harta mitsil, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Diantara yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar atau dihitung. *Qardh* selain

---

<sup>34</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*,...,h.233.



dari perkara di atas dipandang tidak sah, seperti hewan, benda-benda yang menatap di tanah, dan lain-lain.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan *qardh* pada setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang ditakar maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang dihitung.

Hal itu didasarkan pada hadis dari Abu Rafi bahwa Nabi SAW menukarkan (*qardh*) anak unta. Dimaklumi bahwa anak unta bukan benda yang bisa ditakar, atau ditimbang.

Jumhur ulama membolehkan *qardh* pada setiap benda yang dapat diperjual belikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang *qardh* manfaat seperti seseorang pada hari ini mendiami rumah temannya dan besoknya teman tersebut mendiami rumahnya, tetapi Ibn Taimiyah membolehkannya.

### 3. Sighat (Ijab dan Qabul)

Menurut ulama Hanafiyah, ijab adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhoan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima. Sedangkan, qabul adalah orang yang berkata setelah mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhoan atas orang pertama.

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan qabul adalah pernyataan dari orang yang menerima barang. Dengan demikian ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh sebab itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian

dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.<sup>35</sup>

Akad *qardh* dinyatakan sah dengan adanya ijab dan qabul berupa lafal *qardh* atau yang sama pengertiannya, seperti “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula qabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang”, atau “aku menerima”, atau “aku ridho” dan lain sebagainya.

Akad utang piutang dimaksudkan untuk tolong menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi. Karena itu, dalam utang piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak *muqaridh* (orang yang mnegutangkan). Apabila disyaratkan ada tambahan dalam pembayaran, hukumnya haram dan termasuk riba, seperti yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi diriwayatkan dari Fadhalah ibn Ubaid sahabat Nabi SAW, sesungguhnya Nabi berkata: “semua utang piutang yang mendatangkan manfaat adalah salah satu bentuk dari riba’.<sup>36</sup>

Adapun yang menjadi objek dari rukun dan syarat *qardh* atau utang piutang itu sendiri adalah:

a) Aqid (Kreditur dan Debitur)

Orang yang berutang dan yang berpiutang boleh dikatakan sebagai subjek hukum. Sebab yang menjalankan kegiatan utang piutang adalah orang yang berhutang dan orang yang berpiutang. Untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut ulama Syafi’iyah memberikan persyaratan untuk kreditur yaitu ahliyah (kecakapan untuk melakukan *tabarru* dan *mukhtar* (memiliki pilihan). Sedangkan untuk debitur disyaratkan harus

---

<sup>35</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*,...,h.46.

<sup>36</sup> Abu Bakar Ahmad Ibn Al-Husain Ibn Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Juz 2, Majelis Dairah Al-Maarif Al-Nizhamiyah 1334 H), h.72, hadis ke-11252.

memiliki ahliyah (kecakapan) untuk melakukan muamalat, seperti baliq, berakal dan tidak mahjur'alaih.<sup>37</sup>

Sementara dalam fiqih sunnah disebut bahwa akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (memilih) tidak sah, dan keabsahannya tergantung pada izin walinya. Selain itu orang yang berpiutang hendaknya orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan perjanjian utang piutang lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah utang piutang yang dilakukan karena adanya unsur paksaan.

b) Ma'qud 'Alaih (Uang atau Barang)

Perjanjian utang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya utang piutang. Tegasnya harus ada barang yang akan diutangkan. Untuk itu objek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.
- 2) Dapat dimiliki.
- 3) Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang.
- 4) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.

Pasal 612 kompilasi hukum ekonomi syari'ah (KHES) menyebutkan bahwa pihak peminjam harus mengembalikan pinjamannya sebagaimana waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh para pihak. Namun, dalam *qardh* pihak peminjam tidak mengulur-ngulur waktu pengembalian pinjaman ketika dia sudah mampu untuk mengembalikan. Ketentuan lain adalah Pasal 614 KHES yang menyebutkan bahwa dalam akad *qardh*, pihak yang meminjamkan dapat meminta jaminan kepada

---

<sup>37</sup> Zaenab Alfa Assegaf, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Melalui Media Online (Studi Kasus Aplikasi Pinjam Yuk)", h.35.

pihak yang meminjam. Hal ini diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan pinjaman.<sup>38</sup>

#### 4. Waktu dan Sistem Pembayaran Qardh

Bagi orang yang mampu membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, maka ia termasuk orang terpuji. Sebaliknya bagi orang yang suka menunda-nunda atau enggan membayar utang, padahal iya mampu untuk membayarnya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan akan memperoleh dosa besar.

Di dalam pembayaran pinjaman, setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang. Setiap utang wajib dibayar, sehingga berdosa orang yang tidak membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya merupakan salah satu perbuatan dosa.<sup>39</sup>

Melebihi bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan yang berutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar utang. Jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang berutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad perutangan, maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya. Rasulullah bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرْمَنَفَعَةٍ فَهُوَ وَجُوٌّ مِنْ وَجُوِّهِ الرَّبِّ

Artinya:”Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu adalah salah satu cara dari sekian cara riba”.

Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa peminjam boleh meminjamkan benda-benda pinjaman kepada orang lain. Sekalipun

<sup>38</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*,..., h.172.

<sup>39</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata islam di Indonesia*,(Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016),h.127.

pemiliknya belum mengizinkannya jika penggunaannya untuk hal-hal yang tidak berlainan dengan tujuan pemakaian pinjaman.

Menurut madzhab Hambali, peminjam boleh memanfaatkan barang pinjaman atau siapa saja yang menggantikan selama peminjaman berlangsung, kecuali jika barang tersebut disewakan. Haram hukumnya menurut Hambaliyah menyewakan barang pinjaman tanpa seizin pemilik barang. Jika peminjam suatu benda meminjamkan suatu benda pinjaman tersebut kepada orang lain, kemudian rusak ditangan kedua, maka pemilik berhak meminta jaminan kepada salah seorang di antara keduanya. Dalam keadaan seperti ini, lebih baik pemilik barang meminta jaminan kepada pihak kedua karena dialah yang memegang ketika barang itu rusak.<sup>40</sup>

### 5. Berakhirnya Perjanjian dalam Qardh

Utang piutang dinyatakan berakhir atau selesai apabila waktu yang disepakati telah tiba dan orang yang berhutang telah mampu melunasi utangnya. Dalam keadaan yang demikian, maka seseorang yang berhutang wajib menyegerakan melunasi utangnya. Mengenai masalah utang piutang maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi, di antaranya yaitu:

#### 1) Pemberian perpanjangan waktu pelunasan utang

Apabila kondisi orang yang berhutang sedang berada didalam kesulitan dan ketidakmampuan, maka orang yang berpiutang dianjurkan memberinya kelonggaran dengan menunggu sampai orang yang berpiutang mampu untuk membayar utangnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*,...,h.68.

Artinya : "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (Qs: Al-Baqarah : 280)

Adapun hukum utang piutang itu sendiri asalnya adalah mubah jika dia bukan dalam keadaan darurat dengan catatan dia mampu untuk melunasi utangnya tersebut.

Dan wajib hukumnya berutang jika dalam keadaan darurat, misal jika maka dia akan meninggal dunia, dan menjadi haram jika tidak dalam keadaan darurat dan diyakini tidak mampu melunasi hutangnya tersebut.<sup>41</sup>

### 2) Sesuatu yang dikembalikan dalam utang piutang

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, utang piutang baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama (*misli*), bukan uang yang diterimanya.

### 3) Melebihkan pembayaran

Melebihkan pembayaran dari jumlah utang yang diterima menjadi dua macam yaitu kelebihan yang tidak diperjanjikan dan kelebihan yang diperjanjikan. Akad *qardh* termasuk ke dalam akad tabarru', karena di dalamnya ada unsur menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Oleh sebab itu, muqridh berhak meminta agar harta yang dipinjam dikembalikan dengan segera. Dalam persoalan pembayaran utang, Nabi telah mengajurkan agar seseorang menyegerakan pembayaran utangnya. Karena menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu, termasuk kedzaliman.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et. al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 253.

<sup>42</sup> Rachmawati, Eka Nuraini, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia." *Al-Adalah*, Vol 14 No 4, 2015, h.786.

Adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad, dalam konteks ini tidaklah boleh dilakukan akad *qardh* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak yang lain. Bila seseorang tidak mampu membayar utangnya, disunatkan terhadap orang yang berpiutang untuk menunda tagihan kepada orang tersebut karena memberikan kelonggaran kepada orang yang dalam kesusahan akan diberikan kemudahan oleh Allah SWT pada hari kiamat.

Jika seseorang menukarkan (*iqtaradha*) satu kilo gram gandum misalnya, ia harus menjaga gandum tersebut dan harus memberikan benda sejenis gandum kepada *muqridh* yang meminta zatnya. Jika *muqridh* tidak memintanya, *muqtaridh* tetap menjaga benda sejenisnya, walaupun *qardh* (barang yang ditukarkan) masih ada. Akan tetapi, *muqtaridh* tidak memiliki *qardh* selama *qardh* masih ada. Pengembalian *qardh* pada harta yang ditakar atau ditimbang harus dengan benda sejenisnya. Adapun pada benda-benda lainnya, yang tidak dihitung dan ditakar, di kalangan mereka ada dua pendapat. Pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama yaitu membayar nilainya pada hari akad *qardh*. Kedua, mengembalikan benda sejenis yang mendekati *qardh* pada sifatnya.<sup>43</sup>

## **B. Fintech Lending**

### **1. Pengertian Fintech Lending**

Fintech atau singkatan dari *financial technology* dalam bahasa Indonesia yakni teknologi finansial. Adapun definisi *Financial Technology (Fintech)* menurut The National Digital Research Centre (NDRC) ialah suatu inovasi pada sektor finansial sebagai sebuah inovasi layanan dalam lembaga keuangan non bank yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk menjangkau konsumennya.

---

<sup>43</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,...,h.155.

Pada hakikatnya, *fintech* merupakan layanan keuangan berbasis teknologi dimana *fintech* sebagai suatu layanan yang inovatif dalam bidang jasa keuangan yang menggunakan sistem secara *online* merupakan salah satu produk *fintech* seperti pembayaran tagihan listrik, cicilan kendaraan, ataupun premis asuransi yang dilakukan melalui *online* baik pengiriman uang maupun pengecekan saldo dengan menggunakan *mobile banking* juga merupakan produk *fintech*.<sup>44</sup>

Menurut Pricewaterhouse Coopers atau PwC menjelaskan bahwa *fintech* adalah segmen dinamis pada sektor jasa keuangan dan teknologi yang berfokus pada start-up yang berinovasi dalam industri produk dan jasa.

Fintech Weekly mendefinisikan bahwa *fintech* sebagai salah satu bagian dari lini bisnis yang berdasarkan pada *software* untuk mendukung layanan keuangan. Kantox-FX mendefinisikan bahwa *fintech* adalah gabungan antara “*finansial*” dan “*technology*” yang mengaju pada perusahaan yang menyediakan layanan finansial keuangan dengan adanya keterlibatan teknologi.

Bank Indonesia juga memberikan definisi Teknologi Finansial (Fintech) yang diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Sehingga dapat diartikan secara sederhana bahwa *fintech* merupakan inovasi dalam jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi. Perkembangan *fintech* yang cukup signifikan di Indonesia diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Ana Toni Robi Candra Yudha, dkk, *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), h.2.

<sup>45</sup> Hetty Hasanah, “*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*” <https://repository.uksw.edu/bitstream/diakses> pada pukul 17.32 tanggal 21 September 2021.



Berdasarkan dari pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *fintech lending* adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.<sup>46</sup>

## 2. Sejarah Fintech Lending

Sejarah perkembangan *fintech* di dunia diawali seiring dengan perkembangan teknologi. Seiring dengan perkembangan komputer dan internet ditahun 1966, bidang keuangan dan finansial memanfaatkan perkembangan tersebut untuk mengembangkan bisnis secara global. Di era 80-an *fintech* mulai diterapkan pada Bank untuk pencatatan yang dapat diakses lewat komputer. Sejarah *fintech* dapat ditelesuri pada abad ke-19 dengan diawali dengan ditemukannya telegraf. Sejak itu mulai berkembang industri keuangan dari sisi perkembangan teknologi yang ada pada saat itu.

Penggunaan istilah *fintech* pertama kali dilakukan pada tahun 1993 oleh Citicorp yang bernama resmi adalah Financial Service Technology Consortium. Selama kurang 30 tahun atau kurang lebih 3 dekade *fintech* mengalami evolusi dan dua dekade fase pertama disebut dengan *fintech* 1.0 merupakan inovasi yang dikenal dengan istilah (bank driven), yaitu inovasi teknologi yang dimotori oleh lembaga Bank dan lembaga keuangan formal lainnya. Pada periode ini dibangun infrastruktur Transatlantic Cable (kabel bawah laut) dan fedwire/RTGS (Real Time Gross Settlement System).<sup>47</sup>

Masuk pada tahun 1983 an memasuki era baru yang dikenal dengan *fintech* 2.0. Bank mulai memperkenalkan online banking kepada para nasabahnya.

---

<sup>46</sup> Muhammad Eriq ,”*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Fintech Lending Yang Dirugikan Dalam Transaksi Peminjaman Uang Secara Online*”,(Universitas Jember, Jember, 2019),h.25.

<sup>47</sup> Ni Luh Wiwik Sri Wahyuni,dkk,*Teknologi Finansial:Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*,(Yayasan Kita Menilus,2020),h.4-5.

Contoh lain dari perkembangan inovasi *fintech* adalah *Automatic Teller Machine* (ATM) pada tahun 1967 an. Pada dekade berikutnya yang dimulai tahun 2000 an.

Pada era ini *fintech* dibagi menjadi 2 era yaitu era 3.0 dan era 3.5. Perkembangan inovasi teknologi *fintech* bergeser kearah segmen *customer driven*. Pada fase ini mengedepankan pelayanan terhadap konsumen dari sisi kemudahan dan kenyamanan yang tidak disediakan oleh lembaga keuangan formal. Perkembangan *fintech* di dunia pastinya juga berdampak pada perkembangannya di Indonesia. Era digital di Indonesia telah memasuki era industry 4.0 yang ditandai dengan digitalisasi diberbagai sektor. Revolusi industri 4.0 terjadi pada tahun 2010 an melalui digitalisasi otomatis dengan perpaduan internet, rekayasa intelensia dan konektifitas antara manusia dan mesin.<sup>48</sup>

Salah satu perkembangan *fintech* yang beroperasi di Indonesia adalah *Peer to Peer Lending* (P2P Lending). P2P Lending ini pertama kali diperkenalkan di Eropa yaitu di Inggris pada tahun 2005 oleh Zopa. P2P Lending ini menjadi media berinvestasi dan peminjaman dana bagi masyarakat. Perusahaan *fintech* di Indonesia yang terdaftar dan berizin pada tahun 2019 menurut POJK yaitu 127 *fintech*.

Perkembangan *fintech* di Indonesia semakin berkurang sebab banyaknya *fintech* yang ilegal atau tida terdaftar dan berizin dari otoritas jasa keuangan. Tercatat sampai dengan saat ini tahun 2021 terdapat hanya 104 perusahaan *fintech lending* yang terdaftar maupun berizin.

### **3. Dasar Hukum Fintech Lending**

Layanan *fintech lending* di Indonesia harusnya telah memiliki payung hukum yang mengatur secara umum jalannya *fintech lending* sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> Wasiaturrahma,dkk,*Fintech Dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah*,(Surabaya:Scopindo Media Pustaka,2019),h.4.

a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016

Peraturan ini menjelaskan secara umum bagaimana tata pelaksanaan *fintech peer to peer* serta pembagian-pembagian hak dan tanggung jawab masing-masing. Pasal 1 ayat 3 menerangkan bahwa layanan berbasis teknologi informasi kegiatan pinjam meminjam uang merupakan layanan untuk mempertemukan antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman dengan melakukan perjanjian pinjam meminjam secara langsung mata uang rupiah, dengan menggunakan jaringan internet melalui sistem elektronik.

b) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

Undang-undang No. 11 tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik, memaparkan bahwa kegiatan yang dilakukan menggunakan jaringan komputer atau media elektronik lainnya oleh subjek hukum disebut sebagai transaksi elektronik.

c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 ini tentang perlindungan konsumen. Pasal 1 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk melindungi konsumen dengan ditegakkannya kepastian hukum. Konsumen mencakup diri sendiri, orang lain, keluarga dan makhluk hidup lainnya yang tidak diperdagangkan dan memakai produk yang tersedia dalam masyarakat baik barang atau jasa.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012

Peraturan ini diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan transaksi elektronik sesuai dengan UU No.11 tahun 2008. Di dalamnya mencakup aturan-aturan mengenai jalannya transaksi elektronik beserta hak dan kewajiban masing-masing.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Ana Toni Robi Candra Yudha,dkk,*Fintech Syariah: Teori dan Terapan* ,...,h.6-7.

e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017

Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan teknologi finansial ini ditetapkan sebagai acuan mengenai kewajiban bagi penyelenggara teknologi finansial. Pasal 3 ayat 1 disebutkan kategori-kategori penyelenggaraan teknologi finansial yaitu bagi penyelenggara sistem pembayaran, pinjaman, penyediaan, pembiayaan, dan penyediaan modal, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen resiko dan jasa keuangan lainnya.

f) DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/11/2018

Fatwa DSN MUI menjelaskan bahwa mengenai ketentuan pedoman umum layanan pembiayaan teknologi informasi, menyebutkan bahwa kegiatan transaksi tidak boleh mengandung unsur riba, tahlis, dharar, gharar, maysir, zhulm, dan haram.

#### 4. Fungsi Fintech Lending

Menurut Bank Indonesia, finansial teknologi berfungsi membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif. Serta terdapat 4 teknologi yaitu fungsi katalisator atau fasilitator, fungsi *business intelligence*, fungsi asesmen, serta fungsi koordinasi dan komunikasi.<sup>50</sup> Fungsi dari finansial teknologi sebagai berikut:

- 1) Sebagai katalisator/fasilitator bagi pertukaran ide inovatif pengembangan *fintech* di Indonesia.
- 2) Sebagai business intelligence, dimana BI-FTO akan secara rutin memberikan update melalui diseminasi hasil kajian dan pertemuan termasuk dengan kementerian dan otoritas terkait serta lembaga internasional.

---

<sup>50</sup> Muhammad Eriq, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Fintech Lending Yang Dirugikan Dalam Transaksi Peminjaman Uang Secara Online...*, h.26.

- 3) Fungsi asesmen yaitu BI-FTO akan melakukan pemantauan dan pemetaan atas potensi manfaat sekaligus risiko dari inovasi model bisnis dan produk yang ditawarkan. Hasil asesmen tersebut akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan di Bank Indonesia.
- 4) Fungsi koordinasi dan komunikasi, yang berperan memberikan pemahaman atas kerangka pengaturan yang ada, dan mendorong harmonisasi regulasi lintas otoritas.<sup>51</sup>

## 5. Manfaat Fintech Lending

Finansial teknologi memiliki banyak manfaat bagi masyarakat yang belum banyak diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Berikut manfaat finansial teknologi:<sup>52</sup>

- 1) Fintech sebagai alat pembayaran (*e-money, e-cash, e-payment, dll.*)  
*E-money atau Electronic Money* adalah teknologi finansial yang memungkinkan penggunanya untuk menyimpan uang dengan nominal tertentu pada suatu perangkat yang memiliki teknologi NFC. mengajukan pinjaman untuk biaya pendidikan atau pinjaman konsumtif.
- 2) Fintech dalam Saham dan Asuransi  
Masyarakat harus paham bahwa saham dan asuransi itu penting. Keduanya adalah instrumen yang akan berguna untuk investasi jangka panjang. Maka dari itulah lahir teknologi-teknologi finansial yang masuk ke dalam pola hidup masyarakat yang untuk lebih mudah memahami dan menggunakan instrumen finansial dengan efektif.

---

<sup>51</sup> Posma Sariguna Johson Kennedy, *Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari Fiancial Technology dan Peran Pemerintah dalam Menyikapinya*, FKBI, edisi 6, 2017, h.7.

<sup>52</sup> Muhammad Erieq, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Fintech Lending Yang Dirugikan Dalam Transaksi Peminjaman Uang Secara Online...*, h.27.

## 6. Jenis-jenis Fintech Lending

Finansial teknologi memberikan beberapa jenis-jenis yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan suatu transaksi. Berikut jenis-jenis finansial teknologi:

### a. *Crowdfunding* dan *Peer To Peer Lending*

*Peer to peer lending* adalah praktik atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya. *Peer to peer lending* merupakan salah satu produk dari *financial technology* yang mempertemukan pemilik dana atau yang biasa disebut sebagai peminjam dengan melalui sistem elektronik atau teknologi informasi.<sup>53</sup>

*Crowdfunding* adalah suatu bentuk penggalangan dana untuk berbagai jenis usaha baik ide produk, bisnis, atau kegiatan yang dananya dari sumbangan masyarakat luas dan sering memiliki suatu imbalan berupa barang atau jasa. Menurut Parag Y. Arjunwadkar *Crowdfunding* merupakan bentuk kerja sama kolektif perhatian dan kepercayaan masyarakat luas yang saling terhubung dan menggalang dana untuk mendukung suatu proyek tertentu yang dipelopori oleh individu maupun kelompok. Dalam *crowdfunding* investor berkontribusi secara finansial untuk membiayai sebuah proyek. Dapat disimpulkan bahwa *crowdfunding* merupakan suatu jenis penggalangan dana yang memanfaatkan sosial media, web, dan aplikasi serta sarana teknologi informasi lainnya untuk mendukung suatu proyek tertentu dengan melibatkan masyarakat luas dengan imbalan berupa barang atau jasa.

*Crowdfunding* merupakan tipe *fintech* dimana sebuah konsep atau produk seperti desain, program, konten, dan karya kreatif dipublikasikan secara umum dan bagi masyarakat yang tertarik dan ingin mendukung konsep atau produk tersebut dapat memberikan dukungan secara finansial.

---

<sup>53</sup> Yolanda Pusvita Sari, "Financial Technology (Peer To Peer Lending) dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia", (Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2020), h.21.

*Crowdfunding* dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan finansial kewirausahaan, dan memprediksi permintaan pasar.<sup>54</sup>

b. *Market Aggregator*

*Market aggregator* atau *e-aggregator* adalah layanan yang mengumpulkan dan menganalisa informasi keuangan dengan transparan dari berbagai sumber. Dalam layanan ini pihak aggregator menafsirkan informasi dengan berbagai cara dari semua berdasarkan makna dan konteks dari informasi yang telah dikumpulkan. *E-aggregator* dapat dijadikan sebuah platform yang menggabungkan berbagai informasi mengenai perusahaan untuk investor seperti resiko, imbal hasil dan dampak dan kelayakan kredit dari populasi target.<sup>55</sup>

c. *Risk and Investeement Management*

Menurut Paolo Sironi dalam industry *fintech risk and investment management* dikenal dengan istilah *Robo-Advisor* yaitu layanan yang memberi saran atau mengelola kekayaan pribadi dan menggantikan pengelolaan kekayaan tradisional. *Robo-Advisor* merupakan solusi investasiotomatis berbasis teknologi digital yang melibatkan individu untuk dilakukan pembinaan dalam pengambilan keputusan yang didukung dengan penyeimbangan portofolia menggunakan algoritma perdagangan berdasarkan investasi pasif dan strategi divesifikasi. Pada intinya *risk and investment management* merupakan sebuah layanan pengelolaan kekayaan pribadi dengan alat teknologi digital yang memberikan saran dalam pengambilan keputusan individu.

---

<sup>54</sup> Johan Wahyudi, *Perbandingan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Tekfin Berdasarkan Peraturan BI dan OJK*, <http://library.binus.ac.id/diakses> pada pukul 20.19 tanggal 21 September 2021.

<sup>55</sup>Rohila, *Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektifitas, dan Resiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan*, <http://repository STEI.ac.id/diakses> pada pukul 20.38 tanggal 21 September 2021.

d. *Payment, Clearing, dan Settlement*

Jenis ini adalah *fintech* yang menyediakan jasa pembayaran baik dari industri perbankan, maupun Bank Indonesia. *Payment system* adalah layanan elektornik yang menggantikan uang kartal dan uang giral sebagai alat pembayaran seperti e-wallet, kartu e-money, bitcoin dan bentuk aplikasi *fintech* lain. Di Indonesia produk *fintech* yang banyak digunakan adalah produk payment, berbagai jenis produk payment telah meramaikan industri fintech seperti e-wallet, kartu e-money, e-toll, dan bentuk aplikasi lain dengan berbagai merek seperti: Go pay, OVO, T-cash, XL pay, Link Aja, True Money, Toko Pandai, M-saku, Paytren, Dana, Uangku, Saldomu dan merek-merek yang lain.<sup>56</sup>

### C. Pinjaman Online

#### 1. Pengertian Pinjaman Online

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kredit diartikan sebagai (1) cara menjual barang dengan pembayaran tidak tunai, (2) pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur, (3) pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh Bank atau badan lain. Menurut Syafi'i Antonio pinjaman adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dimintai atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Suatu pinjaman juga adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.<sup>57</sup>

Menurut Bank Indonesia pinjaman adalah akad pinjaman dari Bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yg sama sesuai pinjaman.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Rakyal Aini, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Manfaat, Persepsi Resiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financilal Technology(Fintech)", <http://repository.radenpatah.ac.id>, diakses pada pukul 21.10 tanggal 21 September 2021.

<sup>57</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori kepraktik*, (Jakarta : Gema Insane, 2001),h.21.

<sup>58</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada 2012), ed. 1 cet 2,h.280.



Pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online*. Penyedia pinjaman *online* tersebut biasa dikenal dengan sebutan *fintech*. Pinjaman *online* atau yang disebut dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI) merupakan suatu inovasi layanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman bertransaksi tanpa harus bertemu langsung melalui sistem yang diselenggarakan oleh *fintech lending* baik melalui aplikasi atau website.

Dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016, menjelaskan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah yang disediakan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>59</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pinjaman *online* adalah jenis pinjaman yang cukup diajukan secara *online* melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu tatap muka. Cara ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit. Pinjaman *online* merupakan pembiayaan berbasis teknologi yang menjadi solusi pembiayaan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Pinjaman *online* merupakan salah satu produk *financial technology* kriteria Bank Indonesia, karena bersifat inovatif, dapat digunakan secara luas, serta bermanfaat bagi masyarakat.

---

<sup>59</sup> Jumaizah, "Alasan Penggunaan Pinjaman Online Ilegal Beserta Dampaknya (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari)", (Fakultas Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020), h.23.

## 2. Jenis-jenis Pinjaman Online

Jenis pinjaman online dibedakan berdasarkan jumlah pinjaman, tenor (jangka waktu pinjaman), suku bunga, agunan, dan tujuan pembiayaan. Berikut ini jenis-jenis pinjaman online:<sup>60</sup>

- 1) KTA (Kredit Tanpa Agunan) adalah produk pinjaman online pribadi yang tidak mensyaratkan agunan atau jaminan atas kredit yang diajukan Nasabah. Pada umumnya penyedia aplikasi atau jasa pinjaman dana online menjadikan kepemilikan kartu kredit sebagai syarat utama pengajuan KTA.
- 2) Kredit Karyawan. Pinjaman karyawan adalah produk diancang khusus bagi karyawan yang aktif bekerja disebuah instansi, perusahaan, badan usaha maupun lembaga. Syarat utama pinjaman ini di antaranya SK pengangkatan PNS/Pegawai Tetap, rekomendasi pejabat/atasan yang berwenang dan slip gaji.
- 3) Kredit Kendaraan. Saat ini kredit mobil maupun motor dapat diajukan secara *online*. Syarat utama pinjaman ini diantaranya adalah slip gaji, memiliki tempat tinggal sendiri dan uang muka sesuai ketentuan.
- 4) KPR (Kredit Pemilikan Rumah) adalah fasilitas pinjaman bagi nasabah yang ingin membeli rumah dengan cara mencicil. Sejumlah *fintech* yang bekerja sama dengan Bank juga telah menyediakan fasilitas KPR online.
- 5) Pinjaman Usaha. Yaitu pinjaman dengan tujuan permodalan usaha.

## 3. Resiko-resiko dalam Utang Piutang Melalui Media Online

### a. Bunga Tinggi

Ini fakta yang harus diketahui sejak awal bahwa tingkat bunga pinjaman *online* relatif tinggi. Bahkan boleh dibilang tinggi sekali.

---

<sup>60</sup> Mutiara Annisa, "Makalah Pinjaman Online", <http://id.scribd.com>, diakses pada tanggal 13 Februari 2022.

b. Data Pribadi di Aplikasi Pinjaman Online

Dalam mengajukan pinjaman *online*, sebagai bagian dari prosedur pinjaman, calon peminjam wajib mengunduh aplikasi pinjaman *online*. Nasabah mengunduh aplikasi di ponsel dan dari situ mengajukan pinjaman. Resikonya adalah ekspose data-data pribadi di ponsel yang diminta aksesnya oleh perusahaan pinjaman *online* saat nasabah mengajukan pinjaman.

c. Tidak Bayar Tagihan, Penagih Menghubungi

Layaknya semua pinjaman, jika nasabah tidak bayar maka akan ada tindakan penagihan. Penagihan tidak akan dilakukan jika nasabah membayar tepat waktu.<sup>61</sup>

d. Pinjaman Online yang Belum Terdaftar OJK

Karena tidak semua terdaftar di OJK. Sejalan ketentuan, setiap lembaga yang menawarkan pinjaman *online* wajib terdaftar di OJK. Jika tidak terdaftar di OJK maka pinjaman *online* itu ilegal dan itu sangat berbahaya.

e. Biaya Administrasi Penagihan

Ketika menunggak, maka resikonya tidak hanya menghadapi penagihan, tetapi juga tambahan biaya karena perusahaan pinjaman *online* meminta biaya atas keterlambatan.

#### 4. Syarat Penerima dan Pemberi Pinjaman Online

a. Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.<sup>62</sup> Syaratnya sebagai berikut:

1) Penerima pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia.

---

<sup>61</sup> Zaenab Alfa Assegaf, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang...*,h.86.

<sup>62</sup> Pasal 1 Angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 *Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.

- 2) Penerima pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a) Orang perseorangan warga negara Indonesia; atau
  - b) Badan hukum Indonesia.
- b. Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi,<sup>63</sup> syaratnya sebagai berikut:
  - 1) Pemberi Pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri.
  - 2) Pemberi Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    - a) Orang perseorangan warga negara Indonesia
    - b) Orang perseorangan warga negara asing
    - c) Badan hukum Indonesia/asing
    - d) Badan usaha Indonesia/asing; dan atau
    - e) Lembaga internasional

### **5. Batasan Pemberian Pinjaman Dana**

Batasan pemberian pinjaman dana berdasarkan pasal 6 peraturan otoritas jasa keuangan No.77/POJK.01 2016 adalah:<sup>64</sup>

- 1) Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap penerima pinjaman.
- 2) Batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar RP.2.000.000.000.,00 (dua miliar rupiah)
- 3) OJK dapat melakukan peninjauan kembali atas batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).

---

<sup>63</sup> Pasal 1 Angka 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 *Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.*

<sup>64</sup> Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01 2016 *Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.*

## **D. Otoritas Jasa Keuangan**

### **1. Pengertian OJK**

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang didirikan berdasarkan Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini dibuat untuk melaksanakan pengawasan lembaga jasa keuangan secara terpadu. Menurut pasal 1 angka 1 UU OJK, dirumuskan bahwa OJK yaitu lembaga yang bebas dari campur tangan pihak lain independen dan mempunyai tugas, fungsi, pemeriksaan, pengawasan, dan wewenang pengaturan serta penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini undang-undang yang terkait.<sup>65</sup>

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan.<sup>66</sup> Secara umum, dapat dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi.

Pasal 4 UU Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa tujuan OJK dibentuk agar seluruh kegiatan disektor jasa keuangan dapat terselenggara secara adil, akuntabel, transparan, dan teratur, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara stabil dan secara berkelanjutan, dan mampu dapat melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen yang diwujudkan melalui sistem pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dan pengaturan didalam sektor jasa keuangan.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Pasal 1 angka 1 UU Nomor 21 Tahun 2011 *tentang Otoritas Jasa Keuangan*.

<sup>66</sup> Irfan Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Alfabeta, 2014), h.47.

<sup>67</sup> Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 *tentang Otoritas Jasa Keuangan*.

## 2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 UU Nomor 21 tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.<sup>68</sup>

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut:

- a. Terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan Bank meliputi:
  - 1) Perizinan untuk pendirian Bank, pembukaan kantor Bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi Bank, serta pencabutan izin usaha Bank.
  - 2) Kegiatan usaha Bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi dan aktivitas dibidang jasa.
  - 3) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan Bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan Bank, laporan Bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja Bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit, dan standar akuntansi Bank.
  - 4) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian Bank, meliputi: manajemen risiko, tata kelola Bank, prinsip mengenal

---

<sup>68</sup> Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2011 *tentang Otoritas Jasa Keuangan*.

nasabah dan anti pencurian uang, pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, serta pemeriksaan Bank.

b. Terkait pengaturan di sektor jasa keuangan (Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya):<sup>69</sup>

- 1) Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang OJK
- 2) Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- 3) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK
- 4) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan
- 5) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
- 6) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu
- 7) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan
- 8) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- 9) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

c. Terkait pengawasan di sektor jasa keuangan (Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya) meliputi:

- 1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan

---

<sup>69</sup> Pasal 8 UU Nomor 21 Tahun 2011 *tentang Otoritas Jasa Keuangan*.

- 2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif
- 3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- 4) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu
- 5) Melakukan penunjukan pengelola statuter
- 6) Menetapkan penggunaan pengelola statuter
- 7) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- 8) Memberikan dan/atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan di sektor jasa keuangan.<sup>70</sup>

### **3. Asas-asas Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan yang independen dilandaskan asas-asas:

- 1) Independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan

---

<sup>70</sup> Pasal 9 UU Nomor 21 Tahun 2011 *tentang Otoritas Jasa Keuangan*.



keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.

- 3) Kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum
- 4) Keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
- 5) Profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 6) Integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan
- 7) Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> <http://repository.unissula.ac.id>, diakses pada tanggal 02 Maret 2022.

**BAB III**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN *ONLINE*  
*FINTECH LENDING* PINJAMAN TUNAI YANG BELUM TERDAFTAR DI  
OTORITAS JASA KEUANGAN**

**A. Praktik Pinjaman *Online Fintech Lending* Pinjaman Tunai Yang Belum Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan**

**1. Gambaran Perkembangan Pinjaman Online**

Kegiatan pinjam meminjam uang, mungkin sudah ada sejak dulu. Namun, dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih kini meminjam dana bukanlah sebuah hal yang sulit karena sudah ada pinjaman *online*. Hal ini juga didukung oleh perkembangan teknologi informasi khususnya internet yang semakin pesat.

Saat ini jenis pinjaman juga semakin menjamur di Indonesia, karena selain proses peminjaman yang relatif cepat jika dibandingkan dengan Bank atau koperasi simpan pinjam, jangka waktu peminjaman juga bisa diatur sesuai kebutuhan, tidak seperti ketika harus meminjam kepada saudara ataupun teman dekat yang tentunya memiliki jangka waktu terbatas. Satu lagi keuntungannya adalah beberapa jenis pinjaman justru tidak memerlukan jaminan atau agunan sama sekali namun tetap aman dan minim resiko. Kebutuhan dana cepat yang sering dialami di tengah-tengah masyarakat. Dengan kondisi tersebut, maka tidak heran apabila penyedia layanan keuangan pinjam meminjam secara *online* ini mendapat tempat di masyarakat.<sup>72</sup>

Layanan pinjaman *online* ini hadir pertama kali di Indonesia pada tahun 2014 dan ternyata mulai berkembang dan diketahui masyarakat Indonesia pada tahun 2016. Dimasa itu, layanan pinjaman *online*, lebih sering digunakan untuk membantu UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah lokal. Tidak hanya bisa membantu nasabah untuk menyelesaikan masalah finansialnya. Dibalik itu,

---

<sup>72</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press 2001), h.131.

pinjaman *online* dijadikan sebagai tempat alternatif para investor atau para pemberi pinjaman.

Namun, seiring munculnya penyedia jasa keuangan berbasis *online* yang semakin menjamur pada tahun 2018, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan menemukan 227 *fintech lending* pinjaman *online* ilegal atau yang tidak terdaftar bahkan beizin di OJK. Pada Agustus 2019 OJK mencatat ada 127 pinjaman *online* terdaftar dan diawasi oleh OJK, dan 1477 pinjaman *online* ilegal. Kemudian tahun 2020 terdapat 161 jumlah *fintech lending* atau pinjaman *online* yang terdaftar dan berizin oleh OJK. Selanjutnya pada tahun 2021 tercatat 106 pinjaman *online* yang terdaftar di OJK. Selanjutnya tahun 2022 hingga sekarang tercatat sebanyak 103 *fintech lending* atau pinjaman *online* yang terdaftar dan berizin di OJK. Sebagaimana berdasarkan SATGAS OJK ada 103 daftar *fintech lending* yang telah terdaftar dan berizin oleh OJK yaitu:<sup>73</sup>

Tabel 1.1

Daftar Fintech Lending atau Pinjaman Online yang Terdaftar dan Berizin

NO	Nama Platfrom	Nama Perusahaan
1	Danamas	PT Pasar Dana Pinjaman
2	Investree	PT Investree Radhika Jaya
3	Amartha	PT Amarnya Mikro Fintek
4	Dompot Kilat	PT Indo Fin Tek
5	KIMO	PT Creative Mobile Adventure
6	Toko Modal	PT Toko Modal Mitra Usaha
7	Uang Teman	PT Digital Alpha Indonesia
8	Modalku	PT Mitrausaha Indonesia Grup
9	KTA Kilat	PT Pendanaan Teknologi Nusa
10	Kredit Pintar	PT Kredit Pintar Indonesia

<sup>73</sup> <http://www.ojk.go.id> diakses pada tanggal 3 Januari 2022.

<b>NO</b>	<b>Nama Platfrom</b>	<b>Nama Perusahaan</b>
11	Maucash	PT Astra Welab Digital Arta
12	Finmas	PT Oriente Mas Sejahtera
13	KlikA2C	PT Aman Cermat Cepat
14	Akseleran	PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia
15	Ammana.id	PT Ammana Fintek Syariah
16	Pinjaman GO	PT Dana Pinjaman Inklusif
17	KoinP2P PT	Lunaria Annua Teknologi
18	Pohondana	PT Pohon Dana Indonesia
19	MEKAR	PT Mekar Investama Sampoerna
20	AdaKami	PT Pembiayaan Digital Indonesia
21	ESTA KAPITAL FINTEK	PT Esta Kapital Fintek
22	KREDITPRO	PT Tri Digi Fin
23	FINTAG	PT Fintegra Homido Indonesia
24	Rupiah Cepat	PT Kredit Utama Fintech Indonesia
25	CROWDO	PT Mediator Komunitas Indonesia
26	Indodana	PT Artha Dana Teknologi
27	JULO	PT Julo Teknologi Finansial
28	Pinjamwinwin	PT Progo Puncak Group
29	Dana Rupiah	PT Layanan Keuangan Berbagi
30	Taralite	PT Indonusa Bara Sejahtera
31	Pinjam Modal	PT Finansial Integrasi Teknologi
32	ALAMI	PT Alami Fintek Sharia
33	AwanTunai	PT Simplefi Teknologi Indonesia
34	Danakini	PT Dana Kini Indonesia
35	Singa	PT Abadi Sejahtera Finansindo
36	Dana Merdeka	PT Intekno Raya

<b>NO</b>	<b>Nama Platfrom</b>	<b>Nama Perusahaan</b>
37	EASY CASH	PT Indonesia Fintopia Technology
38	Pinjam Yuk	PT Kuaikuai Tech Indonesia
39	FinPlus	PT Rezeki Bersama Teknologi
40	UangMe	PT Uangme Fintek Indonesia
41	PinjamDuit	PT Stanford Teknologi Indonesia
42	Dana Syariah	PT Dana Syariah Indonesia
43	BATUMBU	PT Berdayakan Usaha Indonesia
44	Cashcepat	PT Artha Permata Makmur
45	KlikUMKM	PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat
46	Pinjam Gampang	PT Kredit Plus Teknologi
47	Cicil	PT Cicil Solusi Mitra Teknologi
48	Lambung dana	PT Lambung Dana Indonesia
49	360 KREDI	PT Inovasi Terdepan Nusantara
50	Dhanapala	PT Semangat Gotong Royong
51	Kredinesia	PTKreditkuTeknologiIndonesia
52	Pintek	PTPinduit Teknologi Indonesia
53	Modal Rakyat	PT Modal Rakyat Indonesia
54	SOLUSIKU	PT Anugerah Digital Indonesia
55	Cairin	PT Idana Solusi Sejahtera
56	TrustIQ	PT Trust Teknologi Finansial
57	KLIK KAMI	PT Harapan Fintech Indonesia
58	Duha Syariah	PT Duha Madani Syariah
59	Invoila	PT Sol Mitra Fintec
60	Sanders One Stop Solution	PT Satustop Finansial Solusi
61	Dana Bagus	PT Dana Bagus Indonesia
62	UKU	PT Teknologi Merlin Sejahtera

<b>NO</b>	<b>Nama Platfrom</b>	<b>Nama Perusahaan</b>
63	KREDITO	PT Fintek Digital Indonesia
64	AdaPundi	PT Info Tekno Siaga
65	Lentera Dana Nusantara	PT Lentera Dana Nusantara
66	Modal Nasional	PT Solusi Teknologi Finansial
67	Komunal	PT Komunal Finansial Indonesia
68	Restock.ID	PT Cerita Teknologi Indonesia
69	TaniFund	PT Tani Fund Madani Indonesia
70	Ringan	PT Ringan Teknologi Indonesia
71	Avantee	PT Grha Dana Bersama
72	Gradana	PT Gradana Teknoruci Indonesia
73	Danacita	id PT Inclusive Finance Group
74	IKI Modal	PT IKI Karunia Indonesia
75	Ivoji	PT Finansia Aira Teknologi
76	Indofund	PT Bursa Akselerasi Indonesia
77	iGrow	PT iGrow Resources Indonesia
78	Danai	PT Adiwisista Finansial Teknologi
79	DUMI	PT Fidac Inovasi Teknologi
80	Lahan Sikam	PT Lampung Berkah Finansial Teknologi
81	Qazwa	PT Qazwa Mitra Hasanah
82	KrediFazz	PT FinAccel Digital Indonesia
83	Doeku	PT Doeku Peduli Indonesia
84	Aktivaku	PT Aktivaku Investama Teknologi
85	Danain	PT Mulia Inovasi Digital
86	Indosaku	PT Sens Teknologi Indonesia
87	Jembatan Emas	PT Akur Dana Abadi
88	EDUFUND	PT Fintech Bina Bangsa

NO	Nama Platfrom	Nama Perusahaan
89	GandengTangan	PT Kreasi Anak Indonesia
90	PAPITUPI Syariah	PT Piranti Alphabet Perkasa
91	BantuSaku	PT Smartec Teknologi Indonesia
92	Danabijak	PT Digital Micro Indonesia
93	Danafix	PT Danafix Online Indonesia
94	AdaModal	PT Solid Fintek Indonesia
95	SamaKita	PT Sejahtera Sama Kita
96	KawanCicil	PT Kawan Cicil Teknologi Utama
97	CROWDE	PT Crowde Membangun Bangsa
98	KlikCair	PT Klikcair Magga Jaya
99	ETHIS	PT Ethis Fintek Indonesia
100	SAMIR	PT Sahabat Mikro Fintek
101	UATAS	PT Plus Ultra Abadi
102	Asetku	PT Pintar Inovasi Digital
103	Findaya	PT Mapan Global Reksa

## 2. Praktik Pinjaman *Online Fintech Lending* Pinjaman Tunai

- a. Syarat peminjaman *fintech lending* pinjaman tunai
  - a) Biodata diri (dengan umur diatas 18 tahun hingga 55 tahun)<sup>74</sup>
  - b) Memiliki KTP
  - c) Mempunyai rekening Bank pribadi
  - d) Nomor Handphone
  - e) Pilih jumlah pinjaman
  - f) Pilih tenor pinjaman
  - g) Ajukan pinjaman
- b. Cara meminjam di aplikasi pinjaman tunai

<sup>74</sup> [www.pinjamantunai.co.id](http://www.pinjamantunai.co.id) diakses pada tanggal 06 Maret 2022.

- a) Download aplikasi pinjaman tunai
  - b) Isi data diri dengan benar
  - c) Tunggu hasil verifikasi dan menjadi anggota KSP
  - d) Jika lolos uang akan cair ke rekening anda
- c. Cara operasional aplikasi pinjaman tunai

- a) Waktu Verifikasi Pengajuan

Waktu yang dibutuhkan untuk proses verifikasi pengajuannya adalah maksimal 1x24 jam. Apabila pengajuan belum mendapatkan keputusan setelah 1x24 jam, dapat menghubungi tim layanan pelanggan melalui aplikasi pinjaman tunai.

- b) Tenor Pinjaman

Tenor pinjaman atau jangka waktu pembayaran di pinjaman tunai terpendek 91 hari dan waktu terpanjang 180 hari

- c) Limit Pinjaman

Limit pinjaman pada pinjaman tunai adalah Rp 500.000,- s/d Rp 20.000.000,'. Namun penentuan limit tiap penggunaannya dilakukan oleh sistem, dan tidak terdapat syarat atau ketentuan apapun untuk mengurangi atau menambah limit pinjaman.<sup>75</sup>

- d) Suku Bunga

Suku bunga tahunan pada aplikasi pinjaman tunai maksimum yaitu 14% per tahun (APR) dan suku bunga harian yaitu 14% per 365 yaitu 0,0384%.

Pada dasarnya dalam melakukan pinjaman *online* maka ada beberapa ketentuan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Pertama, tentunya yang paling penting adalah melakukan pinjaman pada *fintech* P2P lending yang sudah terdaftar di OJK.

---

<sup>75</sup> [www.pinjamtunai.co.id](http://www.pinjamtunai.co.id) diakses pada tanggal 06 Maret 2022.



- b. Kedua, pelanggan harus mengetahui haknya saat melakukan pinjaman, mulai dari hak mendapatkan kenyamanan dalam meminjam.
- c. Ketiga, kewajiban konsumen ketika mendapatkan pinjaman. Konsumen diwajibkan membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur terkait pinjaman yang mereka lakukan. Selain itu, konsumen juga berkewajiban memiliki itikad baik untuk melakukan pelunasan atas pinjaman yang mereka lakukan.

Setiap *fintech lending* dalam melakukan pinjaman online pada hakikatnya wajib sudah terdaftar di OJK. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI menyebutkan bahwa penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Selanjutnya mengenai pendaftaran pada *fintech lending* dijelaskan dalam pasal 8 POJK No 77/2016 yaitu:<sup>76</sup>

- 1) Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK.
- 2) Penyelenggara yang telah melakukan kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebelum peraturan OJK ini di undangkan, harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan OJK ini berlaku.
- 3) Permohonan pendaftaran oleh penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran

---

<sup>76</sup> Pasal 8 No 77 /POJK.01/2016 Tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK ini, dan dilampiri dengan dokumen yang paling sedikit memuat:<sup>77</sup>

- a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. bukti identitas diri dan daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm dari:
    1. Pemegang saham yang memiliki saham paling sedikit 20% (dua puluh persen)
    2. Anggota Direksi
    3. Anggota Komisaris
  - c. Fotokopi nomor pokok wajib pajak
  - d. Surat keterangan domisili penyelenggara dari instansi yang berwenang
  - e. Bukti kesiapan operasional kegiatan usaha berupa dokumen terkait sistem elektronik yang digunakan penyelenggara dan data kegiatan operasional.
  - f. Bukti pemenuhan syarat permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (2);
  - g. Surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban pengguna dalam hal perizinan penyelenggara tidak disetujui oleh OJK.
- 4) Persetujuan atas permohonan pendaftaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya

---

<sup>77</sup> Pasal 9 No 77 /POJK.01/2016 Tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.

dokumen permohonan pendaftaran sesuai dengan persyaratan dalam peraturan OJK ini.

- 5) OJK menetapkan persetujuan pendaftaran penyelenggara dengan memberikan surat tanda bukti terdaftar.

Selanjutnya mengenai perizinan sebagaimana diatur dalam pasal 10 POJK No 77/2016 sebagai berikut:<sup>78</sup>

- 1) Penyelenggara yang telah terdaftar di OJK, wajib mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK.
- 2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, penyelenggara yang telah mendapatkan surat tanda bukti terdaftar dan tidak menyampaikan permohonan perizinan atau tidak memenuhi persyaratan perizinan, surat tanda bukti terdaftar penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) dinyatakan batal.
- 3) Penyelenggara yang surat tanda bukti terdaftarnya dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat lagi menyampaikan permohonan pendaftaran kepada OJK.
- 4) Penyelenggara yang surat tanda bukti terdaftarnya dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menyelesaikan hak dan kewajiban pengguna sesuai dalam surat pernyataan rencana penyelesaian.
- 5) Penyelenggara yang masih terdaftar dan menyatakan tidak mampu meneruskan kegiatan operasionalnya, harus mengajukan permohonan kepada OJK disertai dengan alasan ketidakmampuan, dan rencana penyelesaian hak dan kewajiban pengguna.

---

<sup>78</sup> Pasal 10 No 77 /POJK.01/2016 Tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*

Selanjutnya ada beberapa ketentuan bagi pemberi atau penyelenggara dan penerima pinjaman mengenai hak dan kewajiban dalam melakukan pinjaman online. Sebagaimana yang diatur pada pasal 26 POJK Nomor 77 tahun 2016 mengenai kerahasiaan data yaitu:

Penyelenggara wajib:

- a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.
- b. Memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.<sup>79</sup>
- c. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Menyediakan media komunikasi lain selain sistem elektronik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, *call center*, atau media komunikasi lainnya.
- e. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

---

<sup>79</sup> Pasal 26 No 77 /POJK.01/2016 Tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*

Kemudian dijelaskan mengenai sistem pengamanan bagi setiap penyelenggara atau pihak *fintech lending* terhadap pihak konsumen yaitu:

Sistem pengamanan:

- a. Penyelenggara wajib melakukan pengamanan terhadap komponen sistem teknologi informasi dengan memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- b. Penyelenggara wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur, sistem pencegahan, dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- c. Penyelenggara wajib ikut serta dalam pengelolaan celah keamanan teknologi informasi dalam mendukung keamanan informasi di dalam industri layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi.
- d. Penyelenggara wajib menampilkan kembali dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan format dan masa retensi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>80</sup>

Kemudian dalam pasal 29 dijelaskan bahwa setiap penyelenggara *fintech lending* wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu:

- a. transparansi
- b. perlakuan yang adil
- c. keandalan
- d. kerahasiaan dan keamanan data
- e. penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Pasal 27 No 77 /POJK.01/2016 Tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.

<sup>81</sup> Pasal 29 No 77 /POJK.01/2016 Tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.

Selanjutnya dalam pasal 30 bagi setiap penyelenggara *fintech lending* memiliki kewajiban yaitu:

1. Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

Kemudian pada pasal 31 sebagaimana disebutkan:

1. Penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada pengguna tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
2. Dalam hal penyelenggara menyampaikan informasi penundaan atau penolakan permohonan layanan jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakannya kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>82</sup>

Selanjutnya dalam pasal 35 disebutkan:

Penyelenggara wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi layanan yang terdiri atas:

- a. Nama dan/atau logo penyelenggara
- b. Pernyataan bahwa penyelenggara terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Ketentuan perjanjian dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi:<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Pasal 30 No 77 /POJK.01/2016 Tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.

<sup>83</sup> Pasal 35 No 77 /POJK.01/2016 Tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.

- a. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman
- b. Perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Beberapa perjanjian pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman disebutkan dalam pasal 19 yaitu:

- 1) Perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik.
- 2) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:
  - a. nomor perjanjian
  - b. tanggal perjanjian
  - c. identitas para pihak
  - d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak
  - e. jumlah pinjaman
  - f. suku bunga pinjaman
  - g. besarnya komisi
  - h. jangka waktu
  - i. rincian biaya terkait
  - j. ketentuan mengenai denda(jika ada)
  - k. mekanisme penyelesaian sengketa
  - l. mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.
- 3) Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada pemberi pinjaman atas penggunaan dananya.
- 4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk informasi terkait identitas penerima pinjaman.
- 5) Informasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. jumlah dana yang dipinjamkan kepada penerima pinjaman
- b. tujuan pemanfaatan dana oleh penerima pinjaman
- c. besaran bunga pinjaman
- d. jangka waktu pinjaman.<sup>84</sup>

Berdasarkan dari beberapa ketentuan di atas maka dapat diketahui bahwa bagi setiap *fintech lending* yang melakukan praktik pinjaman *online* wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan di atas yang telah diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 tahun 2016 yang disingkat dengan POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Apabila melakukan pelanggaran baik itu dari pihak *fintech lending* disebut sebagai pemberi pinjaman maupun pihak penerima pinjaman (*borrower*) maka sesuai dengan Pasal 47 POJK Nomor 77 tahun 2016 tentang LPMUBTI yaitu sebagai berikut:<sup>85</sup>

- 1) Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara berupa:
  - a. peringatan tertulis
  - b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
  - c. pembatasan kegiatan usaha
  - d. pencabutan izin.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

---

<sup>84</sup> Pasal 20 No 77 /POJK.01/2016 Tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.

<sup>85</sup> Pasal 47 No 77 /POJK.01/2016 Tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.



- 3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman *Online Fintech Lending* Pinjaman Tunai Yang Belum Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan**

Pinjaman *online* hadir pertama kali di Indonesia pada akhir tahun 2014 yang dipelopori oleh perusahaan *fintech* (*Financial Technology*), kemudian pada tahun berikutnya Bank dan lembaga keuangan pun ikut menawarkan sejumlah produk pinjaman mudah dengan proses cepat yang terdaftar dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Dari 100 lebih perusahaan *fintech* yang menjalankan bisnisnya, umumnya mereka bergerak di empat bidang, yaitu 1) Pengembangan pasar; 2) Deposit Pinjaman, dan penambahan modal; 3) Manajemen resiko dan investasi; 4) Pembayaran, clearing, dan penempatan.<sup>86</sup>

Dilihat dari sudut pandang hukum Islam, konsep dasar bidang keuangan Islam adalah konsep keharusan lembaga untuk terhubung langsung dengan ekonomi riil yang diatur dengan prinsip *risk sharing* atau *prinsip profit and loss sharing*. Umumnya, prinsip-prinsip keuangan Islam yang ideal lebih terperinci dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut:

1. Pinjaman dengan suku bunga yang dianggap riba dan memiliki hukum haram untuk dilaksanakan, diganti dengan akad transaksi pembiayaan Islam seperti sewa (*ijarah*), dan jual beli (*ba'i*).
2. Transaksi yang melibatkan unsur larangan akad dalam Islam yakni gharar seperti transaksi terhadap benda-benda yang diharamkan dalam Islam.

---

<sup>86</sup> Tim Redaksi Majalah Tebuireng, *Fiqh Muamalah dalam Financial Technology*, (Tebuireng: Majalah Tebuireng, 2021),h.13.

3. Statistik keuangan Islam idealnya harus diawasi langsung oleh seorang yang ahli agama atau orang yang ahli di bidang keuangan Islam.<sup>87</sup>

Kemudian salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya. Kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur berikut:<sup>88</sup>

1. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah atau batil antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, waktu penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).
2. Maysir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
3. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syari'ah.
4. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
5. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Mengenai pinjaman *online* dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai *qardh*. Kemudian pinjaman *online* sendiri juga telah diatur dalam Fatwa MUI lewat Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syari'ah. Dalam Fatwa MUI tersebut dijelaskan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam

---

<sup>87</sup> Ana Toni Roby Candra Yudha, *Fintech Syari'ah dalam Sistem Industri Halal: Teori dan Praktik*, (Aceh: Syiah Kuala University, 2021), h.17.

<sup>88</sup> Farid Wajdi, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), h.7.

rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Dalam fatwa tersebut diuraikan bahwa pinjaman *online* bisa saja dilakukan atau halal hukumnya asalkan dengan akad perjanjian yang berdasarkan prinsip syariah tanpa unsur riba. MUI hanya membolehkan pinjaman *online* dengan akad yang digunakan oleh para pihak antara lain yaitu *al-ba'i*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bil ujah*, dan *qardh*. Pinjaman *online* merupakan suatu kegiatan yang menggunakan akad *qardh*. Sebagaimana telah disebutkan dalam Fatwa MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yaitu akad *qardh* adalah akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati.<sup>89</sup>

Sebagaimana pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terdapat beberapa ketentuan umum mengenai akad *qardh* yang diatur dalam Pasal 606-610 sebagai berikut:

Pasal 606

Nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Pasal 607

Biaya administrasi *qardh* dapat dibebankan kepada nasabah.

Pasal 608

Pemberi pinjaman *qardh* dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu.

Pasal 609

Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjian apabila dalam transaksi.

Pasal 610

---

<sup>89</sup> Fatwa MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syari'ah*.

Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman/Lembaga Keuangan Syari'ah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat:<sup>90</sup>

- a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
- b. menghapus/write off sebagian atau seluruh kewajibannya.

Sementara itu, MUI melarang pinjaman online yang akadnya didasarkan atas:

- 1) Riba, yaitu tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (riba fadhil) atau tambahan yang diperjanjikan atas pokok utang sebagai imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak (riba nasi'ah).

Sebagaimana dalam firman Allah Alqur'an surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

<sup>90</sup> Pasal 606-610 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

- 2) Gharar, yaitu ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya. Sebagaimana dalam hadis Nabi disebutkan:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya :” Telah mengabarkan kepada kami ‘Ubaidullah bin Sa’id, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya dari ‘Ubaidullah, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A’raj dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang dari menjual dengan cara jual beli hashah dan jual beli gharar”.(H.R Sunan Nasa’i Nomor 4442)

- 3) Maysir, yaitu setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan.
- 4) Tadlis, yaitu tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat. Sebagaimana dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ

Artinya:”Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”.

- 5) Dharar adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain. Sebagaimana dalam hadis Nabi S.A.W riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin al-Shamit r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas r.a., riwayat Malik dari bapaknya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa'id al-Khudri r.a.:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ :

Artinya: "Dari Abi Sa'idin Su'da bin Sinan Al-Khudri r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)".

- 6) Zhulm, yaitu suatu perbuatan yang merugikan, mengambil atau menghalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan secara syariah, sehingga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk penganiayaan.
- 7) Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.<sup>91</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menetapkan bahwa penyelenggara pinjaman *online* boleh mengenakan biaya (ujrah) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Jika informasi atau jasa yang ditawarkan tidak sesuai atau berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

---

<sup>91</sup> Fatwa MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syari'ah*.

## BAB IV

### ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN *ONLINE FINTECH LENDING* PINJAMAN TUNAI YANG BELUM TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN

#### A. Analisis Terhadap Praktik Pinjaman *Online* Pada *Fintech Lending* Pinjaman Tunai Yang Belum Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan uraian yang telah diterangkan pada sub-sub pembahasan sebelumnya, maka di sini peneliti akan menerangkan secara eksplisit dan komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti saat ini. Mengingat bahwasanya peneliti dalam metodologi penelitian menggunakan pendekatan perbandingan dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Dalam Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI menyebutkan bahwa penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Adapun maksud dari Pasal tersebut adalah bahwa bagi setiap penyelenggara *fintech lending* yang akan menyelenggarakan pinjaman online, maka wajib telah terdaftar dan berizin. Artinya sebelum melakukan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi maka setiap *fintech lending* harus mengajukan pendaftaran terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dapat diketahui bahwa lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang *online* diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan oleh nasabah.<sup>92</sup>Unsur mutlak dikatakan suatu perjanjian itu sah apabila terpenuhinya syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian ialah adanya kata sepakat, kecakapan para pihak, objek tertentu dan kausa atau dasar yang halal.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Ernana Santi,dkk, "Pengawasan OJK Terhadap Financial Technology (Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016)", *Diponegoro Law Jurnal*, Vol 6 No 3, 2017, h.5-6.

<sup>93</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*,(Yogyakarta: Liberty,2008),h.117-118.

Selanjutnya setelah *fintech lending* tersebut terdaftar pada OJK, maka wajib mengajukan perizinan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK. Hal ini sebagaimana telah diatur pada Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI.

Tidak hanya itu, penyelenggara *fintech lending* juga wajib untuk menjaga kerahasiaan konsumen mulai dari kerahasiaan data pribadi, data transaksi keuangan serta melakukan sistem pengamanan. Sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal sebelumnya yaitu Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 tentang LPMBUTI. Selain itu, juga wajib bagi setiap penyelenggara *fintech lending* menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen atau pengguna *fintech lending* yaitu seperti adanya transparansi terhadap informasi mengenai layanan pinjam meminjam yang jujur, jelas, dan akurat, seperti mengenai hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman besarnya komisi, jangka waktu pinjaman, ketentuan mengenai denda (jika ada) serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam melakukan pinjaman *online* tersebut.<sup>94</sup> Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 dan 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 tentang LPMBUTI.

Terkait dengan *fintech lending* pinjaman tunai adanya ketidaksesuaian dengan Peraturan Undang- Undang ataupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/ POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Yang pertama sebagaimana dalam Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/ POJK.01/2016 tentang LPMUBTI bahwa setiap penyelenggara *fintech lending* wajib telah terdaftar dan berizin pada OJK ketika melakukan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau pinjaman *online*.

---

<sup>94</sup> Pasal 19 No 77 /POJK.01/2016 Tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.



Namun, terkait *fintech lending* pinjaman tunai berdasarkan data SATGAS Waspada Investasi ( Satuan Tugas Waspada Investasi) bahwa *fintech lending* pinjaman tunai tidak ada dalam daftar *fintech lending* yang terdaftar dan berizin. Artinya *fintech lending* pinjaman tunai tersebut belum terdaftar bahkan berizin pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga dapat dikatakan bahwa *fintech lending* pinjaman tunai adalah ilegal.

Dapat diketahui bahwa *fintech lending* atau pinjaman *online* ilegal yang sering menjadi modus bagi penyelenggara tersebut adalah mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari masyarakat tanpa memperdulikan aturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendapatkan keuntungan, ternyata kegiatan *fintech lending* ilegal justru menjebak dan merugikan masyarakat. Korban dikenakan bunga dan denda yang tinggi, jangka waktu yang singkat, menyalin daftar kontak yang kemudian dipergunakan untuk mengintimidasi atau meneror korbannya kalau tidak mau melunasi pinjaman. Beberapa dampak negatif akibat dari *fintech lending* ilegal sebagai berikut:<sup>95</sup>

1. Bisnis layanan pinjaman berbasis teknologi atau *fintech lending* ilegal dapat menjadi sebab tindak pidana pencucian uang.
2. Penyalahgunaan data dan informasi dalam penggunaan layanan bagi konsumen dalam penggunaan layanan bagi konsumen dalam hal ini khususnya masyarakat. Misalnya perusahaan penyedia lembaga pinjaman berbasis teknologi ini dapat mencatat data pribadi yang dimiliki tanpa masyarakat itu sadari pada *smartphone* yang dimiliki pada saat mendaftar.
3. Kehilangan potensi penerimaan pajak yang diterima oleh negara pada bisnis yang dilakukan oleh lembaga pinjaman ini jika lembaga tersebut

---

<sup>95</sup> Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno, "Praktik Pinjaman Online Ditinjau dari Etika Bisnis", *Jurnal Ekonomi*, Vol 1No 3, 2019,h.5-7.

ilegal sehingga perlunya peran serta Otoritas Jasa Keuangan dalam hal perizinan lembaga tersebut.

4. Dalam praktik di lapangan masyarakat belum banyak mengetahui bisnis finansial teknologi ini pada saat melakukan transaksi kredit. Peminjam seharusnya melihat detail secara keseluruhan isi dari ketentuan perjanjian agar tidak terjebak pada suku bunga yang tinggi dan denda jika tidak dapat melakukan pemenuhan perjanjian pinjaman tersebut.
5. Adanya laporan dari masyarakat dalam hal ini sebagai korban pada saat penundaan pembayaran oleh penagih dari pihak perusahaan bisnis finansial ini yang tidak mempunyai etika yang baik. Hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat terhadap legalitas perusahaan layanan pinjaman berbasis teknologi ini.<sup>96</sup>

*Fintech* ilegal lebih mendominasi terhadap pelanggaran, artinya presentase jumlah *fintech* berizin lebih sedikit dibandingkan dengan *fintech* ilegal. Sayangnya, dalam pengawasan dan pengaturan *fintech* ilegal atau tidak diatur dalam pengaturan OJK ( Otoritas Jasa Keuangan ). Apalagi, sanksi yang diterapkan OJK ( Otoritas Jasa Keuangan ) hanya dikenakan sanksi admistrasi, yaitu pencabutan beroperasi. Artinya tidak ada sanksi yang lebih berat untuk menjerahkan pelaku penyelenggara *fintech* ilegal. Sementara itu, sedikit pengaturan masyarakat terhadap *fintech* membuat masyarakat tidak bisa membedakan nama *fintech* yang terdaftar dan tidak dikarenakan keduanya sangat mirip.

Dari beberapa permasalahan di atas maka adanya pembedan hal-hal yang termuat terhadap *fintech* ilegal dan legal terdaftar/berizin agar memudahkan masyarakat atau pengguna pinjaman *online* ketika melakukan transaksi pinjaman *online* yaitu sebagai berikut:

---

<sup>96</sup> Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno, "Praktik Pinjaman Online...,h.5-7.

Tabel 1.2

Perbedaan *Fintech Lending* Ilegal dan *Fintech* Terdaftar/Berizin

	<b>Fintech Lending Ilegal</b>	<b>Fintech Lending Terdaftar</b>
Regulator/Pengawas	Tidak ada regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatan penyelenggara <i>fintech</i> ilegal	Penyelenggara <i>fintech</i> yang terdaftar/berizin di OJK berada dalam pengawasan OJK
Bunga dan Denda	Mengenakan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak transparan	Diwajibkan memberikan keterbukaan informasi mengenai bunga dan denda maksimal yang dapat dikenakan kepada pengguna AFPI mengatur biaya pinjaman maksimal 0,8% per hari dan total seluruh biaya termasuk denda adalah 100% dari nilai pokok pinjaman
Pengurus	Tidak ada standar pengalaman apapun yang harus dipenuhi oleh penyelenggara <i>fintech</i> Ilegal	Direksi dan Komisaris penyelenggara jelas orang-orangnya dan harus memiliki pengalaman minimum 1 tahun di industri jasa keuangan, pada level manjerial

Cara penagihan	Tidak mengikuti tata cara penagihan yang beretika dan sesuai aturan. Sering terjadi penagihan dengan cara-cara yang kasar, cenderung mengancam, tidak manusiawi dan bertentangan dengan hukum	Tenaga penagih pada wajib mengikuti sertifikasitenaga penagih yang dilakukan oleh AFPI. Penagihan bisa diserahkan kepada jasa penagihan yang terdaftar diAFPI sehingga dapat dimonitor.Proses penagihandapatdilacak. Apabila ditemukan pelanggaran,OJK/AFPI dapat memberikan sanksi.
Lokasi kantor atau domisili	Lokasi kantor tidak jelas/ditutupi. Sebagian pelaku mengoperasikan dari luar negeri untuk menghindari aparat hukum	Lokasi kantor jelas. Disurvei oleh OJK saat akan mendapatkan tanda terdaftar dan dapat dengan mudah ditemui koordinatnya di Google.
Syarat pinjaman meminjam	Cenderung sangat mudah, tanpa menanyakan keperluan pinjaman	Penyelenggaraan <i>Fintech</i> yang terdaftar/berizin OJK perlu mengetahui tujuan pinjaman serta membutuhkan dokumen-dokumen untuk melakukan <i>creditscoring</i>
Pengaduan Konsumen	Tidak menanggapi pengaduan pengguna dengan baik	melaporkan tidak lanjutnya kepada OJK. Pengguna juga dapat menyampaikan pengaduan melalui AFPI, dan OJK, selain itu dalam hal terjadi sengketa, pengguna juga dapat difasilitasi oleh OJK maupun Lembaga Alternatif Penyelesain Sengketa

Akses Data Pribadi	Meminta akses kepada seluruh pribadi yang ada di dalam <i>handphone</i> (HP) pengguna diantaranya meminta dapat mengakses seluruh nomor kontak di HP, foto, <i>storage</i> , dll. Data-data yang kemudian dapat disalahgunakan saat melakukan penagihan. Jika foto diakses, mereka dapat melihat dan menyalin seluruh foto di HP pengguna	<i>Fintech</i> yang terdaftar/berizin OJK hanya diizinkan mengakses <i>camera</i> , <i>microphone</i> , dan <i>location</i> pada <i>hendpohone</i> pengguna. Tidak dibolehkan mengakses data selain di atas baik langsung maupun tidak langsung selama Undang-Undang perlindungan data pribadi belum ditetapkan oleh DPR
Keamanan Nasional	Penyelenggara <i>fintech</i> ilegal tidak patuh pada aturan menempatkan pusat data ( <i>data center</i> ) pengguna dan tidak memiliki pusat pemulihan bencana ( <i>data recovery center</i> ) di indonesia	Wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Republik Indonesia

Selanjutnya mengenai mekanisme sistem operasional dalam *fintech lending* pinjaman tunai juga terdapat ketidaksesuaian terhadap perjanjian yang telah dibuat. Dalam hal ini yaitu seperti praktik pada *fintech lending* pinjaman tunai memiliki bunga yang sangat besar, batas waktu pengembalian pinjaman atau tenornya minimal 91 hari dan maksimal 180 hari. Namun yang terjadi batas waktu pengembalian pinjamannya hanya 7 hari akan tetapi 2 hari sebelum waktu jatuh tempo pihak pinjaman tunai tersebut sudah menagih hingga menghubungi nomor kontak yang ada di *handphone* si borrower.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas maka salah satu cara kegiatan yang mampu melindungi kepentingan konsumen adalah dengan memberikan kewajiban kepada penyelenggara peminjaman uang *online* untuk memiliki layanan pengaduan konsumen. Hal tersebut disusun dalam ketentuan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang layanan pengaduan konsumen di Sektor Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut POJK Nomor 18/POJK.07/2018 yang merupakan wadah untuk menampung keluhan konsumen termasuk adanya potensi kerugian materiil atas produk dan/atau jasa pelaku usaha jasa keuangan yang dimanfaatkan oleh konsumen. Mengenai mekanisme penanganan konsumen, Pasal 14 POJK Nomor 18/POJK.07/2018 menyebutkan bahwa setelah menerima pengaduan konsumen dan/atau perwakilan konsumen, pelaku usaha jasa keuangan wajib melakukan tindak lanjut berupa pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, serta objektif, dan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan.<sup>97</sup>

Dalam hal pengaduan secara lisan, pelaku usaha jasa keuangan wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima berdasarkan Pasal 15 POJK Nomor 18/POJK.07/2018, sedangkan untuk tindak lanjut pengaduan secara tertulis diatur dalam Pasal 16 POJK Nomor 18/POJK.07/2018 yang menyebutkan pelaku usaha jasa keuangan wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan diterima secara lengkap. Penjelasan Pasal 25 ayat (1) POJK Nomor 18/POJK.07/2018 menyebutkan sengketa merupakan pengaduan yang tidak mendapatkan kesepakatan penyelesaian antara konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dimuat dalam daftar lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ditetapkan oleh OJK dan dicantumkan dalam perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan antara pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen.

Pasal 4 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa di Sektor Jasa Keuangan

---

<sup>97</sup> Pasal 14 POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang *Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan*.

menyebutkan bahwa lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dimuat dalam daftar lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ditetapkan oleh OJK meliputi lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang mempunyai layanan penyelesaian sengketa paling kurang berupa mediasi, ajudikasi dan arbitrase.<sup>98</sup>

Bedasarkan penjelasan di atas, maka yang pertama praktik pinjaman *online* pada *fintech lending* pinjaman tunai tidak sesuai dengan peraturan yang telah ada mengenai aturan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI. Yang mana pada hal ini *fintech lending* pinjaman tunai masih ilegal atau belum terdaftar dan berizin di OJK. Kemudian mengenai pengaduan perlindungan konsumen, maka bentuk perlindungan yang diberikan oleh OJK adalah apabila terdapat dan ditemukannya tindakan-tindakan yang melanggar dan mengakibatkan kerugian maka OJK akan meminta untuk menghentikan kegiatan usahanya tersebut.

Selain itu OJK akan melakukan pembelaan hukum kepentingan masyarakat sebagai konsumen yang berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap pihak yang mengakibatkan kerugian tersebut. OJK juga akan memberikan teguran berupa peringatan terhadap para penyelenggara kegiatan usaha yang dianggap menyimpang untuk dapat segera memperbaikinya, kemudian OJK memberikan informasi terkait dengan aktivitas yang dapat merugikan terhadap para konsumen ataupun masyarakat umum.

### **B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman *Online* Pada *Fintech Lending* Pinjaman Tunai Yang Belum Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan**

Dalam kacamata hukum Islam, pinjaman *online* termasuk kedalam akad utang piutang dimana merupakan salah satu kegiatan bermuamalah yang berbasis

---

<sup>98</sup> Ni Kadek Puspa Pranita, I wayana Suardana, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech ( Financial Technology )*, Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol 7 No 2, 2019, h. 6-7

tolong menolong antar sesama manusia sehingga umat Islam boleh melakukannya apabila memenuhi akad utang piutang dengan benar.

Sebagaimana bahwasanya Islam juga telah mengatur kesepakatan yang mengatur segala macam baik mengenai hak dan kewajiban antara dua orang yang berakad, terdiri dari *muqridh* (yang memberikan utang) dan *muqtaridh* (orang yang berutang) agar terjadi kesepakatan yang benar antar keduanya.

Hukum Islam memberikan kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai bagi perkembangan kebutuhan hidup di masyarakat. Hal ini sesuai dengan kaidah prinsip muamalah yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى نَدُلَّ الدُّلِيلَ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya:”Pada dasarnya segala bentuk bermuamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Berdasarkan kaidah di atas dijelaskan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada manusia dalam hal bermuamalah untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada di dalam syara’. Maka dari itu prinsip yang berlaku dalam suatu perjanjian atau suatu akad adalah prinsip kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Serta terpenuhinya rukun dan syarat. Agar hak-hak antara kedua belah pihak dapat terpenuhi.<sup>99</sup>

Pinjaman *online* pada *fintech lending* pinjaman tunai pada dasarnya merupakan sebuah platform atau aplikasi yang melakukan transaksi peminjaman tunai dengan *service online* dan tanpa jaminan dengan proses pengajuan yang singkat dan pencarian yang cepat. Namun *fintech lending* pinjaman tunai tidak terlalu memberikan kejelasan terhadap sistem operasional yang tertera pada aplikasi atau yang sudah ada diperjanjian.

---

<sup>99</sup> Asyraf Muhammad Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah* (Semarang: Pustaka Nuun, 2008), h.141.



Seharusnya semuanya harus jelas dari awal maka telah terpenuhilah salah satu rukun dan syarat dari utang piutang. Begitu pula dalam transaksi utang piutang harus sesuai dengan rukun dan syaratnya sahnya akad, yakni orang yang melakukan akad harus cakap untuk melakukan tindakan hukum, baligh, berakal, objek atau barangnya harus diketahui jumlah atau nilainya, dan sehingga pada waktu pembayaran tidak menyulitkan karena harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima.

Dengan demikian ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam. Kemudian akad ijab qabul di dalam *online* sekarang sudah banyak yang melalui aplikasi tidak harus bertatap muka, karena setelah mengisi persyaratan itu sudah termasuk ijab qabul antara si nasabah dengan perusahaan maka dapat dikatakan sah.<sup>100</sup>

Pada dasarnya dalam hukum Islam boleh bermuamalah dengan tidak mengandung unsur riba, *maysir*, *gharar*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram. Sebagaimana yang telah diatur dalam Fatwa MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syari'ah. Namun pada *fintech lending* pinjaman tunai ini masih ada unsur ketidakjelasan dalam hal uang yang cair hingga batas waktu pengembalian uang atau tenor waktunya.

Demikian pula bahwa *fintech lending* pinjaman tunai ini ilegal, yang mana dapat menimbulkan adanya dharar bagi pengguna transaksi pinjaman tunai ini. Kemudian selain itu, pada sistem operasional *fintech lending* pinjaman tunai

---

<sup>100</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*,...,h.45.

adanya ketidakjelasan dalam pemberian pinjaman yang mana dalam peminjaman ada potongan terhadap pinjaman pokok awal. Sementara dalam perjanjian awal tidak ada dijelaskan dan kesepakatan antara si peminjam dengan pihak *fintech lending* pinjaman tunai.

Selanjutnya mengenai batas waktu pengembalian atau tenor pinjaman. Dalam hal ini batas waktu pengembalian atau tenor waktunya minimal 91 hari namun, pada saat si peminjam mengklik tenor waktu 91 hari pada aplikasi pinjaman tunai, ternyata yang tersedia atau muncul hanya 7 hari. Selain itu, setelah transaksi pinjaman dengan batas waktu 7 hari pengembalian, namun dalam waktu 5 hari pihak *fintech lending* pinjaman tunai sudah menagih uang pinjaman kepada si *borrower* dan menghubungi semua nomor kontak telepon yang ada pada *handphone* si *borrower*.

Hal demikian tentunya mengandung unsur gharar (ketidakpastian atau kejelasan) sebab tidak adanya kesepakatan atau perjanjian di awal transaksi, serta adanya unsur *zhulm* ( hal merugikan) bagi peminjam atau pengguna *fintech lending* pinjaman tunai.

Kemudian pada *fintech lending* pinjaman tunai memiliki bunga pinjaman yang tinggi serta adanya denda atau dana tambahan dari pinjaman pokok yang harus dibayar, akan tetapi hal ini tidak ada penjelasan di awal perjanjian atau yang tertera dalam operasional *fintech lending* pinjaman tunai. Maka *borrower* banyak yang tidak tahu hal mengenai dana tambahan dari utang pokok yang harus dibayar, jumlah uang yang mereka pinjam setiap harinya terus meningkat karena adanya dana tambahan dari utang pokok.

Hal ini sangat merugikan bagi pengguna *fintech lending* pinjaman tunai dan hal ini juga dapat menimbulkan unsur ketidakpastian dan unsur gharar dalam pinjaman *online*. Akad utang piutang termasuk salah satu akad yang bertujuan untuk menolong dan mengulurkan tangan kepada orang yang membutuhkannya. Oleh karena itu, orang yang berutang biasanya adalah orang yang sedang dalam

kesusahan ekonomi, sehingga tidak dibenarkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan dalam bentuk apapun dari akad macam ini.<sup>101</sup>

Sehingga di dalam pinjaman *online* ini terkadang ada yang meminta melebihi bayaran dari dana yang kita pinjam yakni termasuk riba. Secara bahasa, riba berarti tambahan. Dalam hukum Islam, riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh tempo waktu mengembalikan uang pinjaman itu.

Demikian pula didalam *fintech lending* pinjaman tunai ini bisa disebut termasuk riba utang piutang yang terdiri dari riba jahiliyah dan riba qardh. Denda keterlambatan setelah jatuh tempo di dalam *fintech lending* pinjaman tunai ini termasuk riba jahiliyah adalah jenis riba yang harus dibayarkan oleh pihak pemilik utang kepada orang yang memberikan utang.

Riba jahiliyah ini biasanya berupa utang yang harus dibayar melebihi pokoknya karena adanya keterlambatan pembayaran sesuai waktu yang telah ditetapkan. Biasanya penambahan bunga utang ini akan semakin besar jika waktu keterlambatan untuk mengembalikan utang semakin lama.

Sedangkan dana tambahan dari utang pokok yang terjadi pada *fintech lending* pinjaman tunai ini termasuk riba qardh adalah riba karena adanya persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan di awal akad atau perjanjian utang piutang. Sehingga saat jatuh tempo utang, pemberi utang (*muqridh*) menerima pengembalian sebesar pokok ditambah kelebihan yang dipersyaratkan dari penerima utang (*muqtaridh*).

Riba di dalam bermuamalah salah satunya di dalam akad utang piutang dalam hal ini pinjaman *online* sudah pasti praktik riba adalah haram. Para ulama sepakat bahwa riba itu diharamkan. Riba adalah salah satu usaha untuk mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah SWT. Praktik riba lebih

---

<sup>101</sup> . Zaenab Alfa Assegaf, "Tinjauan Hukum Islam...",h.84.

mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi rasa persaudaraan.

Oleh karena itu, Islam mengharamkan riba. Allah mengharamkan riba karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik riba tersebut. Larangan dari praktik ini adalah bertujuan menolak kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan manusia.<sup>102</sup>

Sebab riba diharamkan sebagaimana dalam firman Allah dalam Alqur'an surah Ali-Imran ayat 130 yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta riba dengan berlipat ganda dan takutlah kepada Allah, mudah-mudahan kamu menang”.(Q.S.Ali-Imran:130)

Sebagaimana juga dijelaskan dalam hadis Nabi yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَظَهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هَشِيمٌ  
أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م أَكَلَ الرِّبَا وَ مُؤَكَّلَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدِيهِ  
وَ قَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya:”Muhammad bin shabah dan zubair bin harb dan Usman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, mereka berkata: telah bercerita kepada kami Husyaim, bahwa Abu Zubair telah memberi berita kepada kami yang berasal dari Jabir bahwa dia berkata:”Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan riba, para juru tulisnya dan dua orang saksinya. Dan dia berkata:”Mereka semuanya itu adalah sama”.(H.R Muslim)

<sup>102</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, ..., h.241.

Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya. Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut syara'. Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang piutang atau menghilangkan faedah utang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.<sup>103</sup>

Dalam rukun dan syarat utang piutang mengenai objek atau barang yang diutangkan, yakni dalam hal ini barang yang dapat diukur atau diketahui jumlahnya atau nilainya, sehingga pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan karena harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima. Dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan syara'. Muamalah dilakukan dengan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat, menghindarkan mudharat atau sering disebut juga masalah.

Kemudian mengenai waktu pembayaran utang piutang tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini utang boleh dibayar sebelum jatuh tempo agar tidak ada denda keterlambatan, dan sebaiknya dilakukan seperti itu membayar sebelum waktu jatuh tempo. Bagi orang yang mampu membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, maka ia termasuk orang terpuji. Sebaliknya bagi orang yang suka menunda-nunda atau enggan membayar utang dengan tepat waktu, padahal ia mampu untuk membayarnya, maka ia akan termasuk orang yang zhalim dan akan memperoleh dosa besar.

Dengan demikian jelaslah bahwa orang yang menunda atau enggan membayar utang padahal ia mampu untuk membayarnya, termasuk akhlak atau perbuatan yang tercela dan dipandang sebagai perbuatan dzalim dan penipuan dalam bermuamalah.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.58.

<sup>104</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata islam...*,h.127.

Dengan demikian bila dikaitkan dengan hukum Islam yang berkonsep muamalah, praktik pinjaman *online* pada *fintech lending* pinjaman tunai tidak sesuai dengan hukum Islam sebab mengandung riba. Pertama, riba adanya penambahan dari utang pokok yang termasuk riba qardh. Kedua, riba adanya denda jika terlambat dalam pelunasan atau melewati jatuh tempo yang termasuk riba jahiliyah.

Oleh sebab itu, Islam mengharamkan riba. Allah mengharamkan riba karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik riba tersebut. Selanjutnya praktik pinjaman *online* pada *fintech lending* pinjaman tunai ini juga mengandung unsur gharar karena adanya ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam sistem operasional atau perjanjian yang telah dibuat, kemudian dharar, dalam hal ini dapat membahayakan pengguna *fintech lending* pinjaman tunai karena *fintech lending* ini ilegal serta adanya unsur *zhulm*, yang mana dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna *fintech lending* pinjaman tunai.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam praktik pinjaman *online* yang ada pada *fintech lending* pinjaman tunai yaitu memiliki limit pinjaman mulai dari Rp 500.000 sampai dengan Rp 20.000.000. Praktik pinjaman *online* yang terjadi pada *fintech lending* pinjaman tunai adanya dana tambahan dari pinjaman pokok pada saat pembayaran tagihan. Kemudian batas waktu pengembalian uang pinjaman pada *fintech lending* pinjaman tunai yaitu waktu terpendek selama 91 hari dan maksimal 180 hari, akan hal tersebut tidak sesuai dengan yang terjadi, karena faktanya tenor atau batas waktu pengembalian uang pinjaman tersebut adalah 7 hari, bahkan 5 hari sebelum jatuh waktu tempo pihak *fintech lending* pinjaman tunai sudah menagih uang pinjaman dari si peminjam. Hal demikian terjadi tanpa sepengetahuan pihak peminjam dan pada dasarnya tidak sesuai dengan perjanjian di awal kesepakatan serta yang tertera pada sistem operasional *fintech lending* pinjaman tunai. Selanjutnya *fintech lending* pinjaman tunai merupakan *fintech lending* yang masih ilegal atau belum terdaftar dan tidak berizin pada Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini tentu melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, praktik pinjaman online pada *fintech lending* pinjaman tunai yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tidak sesuai dengan hukum Islam, sebab mengandung riba. Pertama, riba adanya penambahan dari utang pokok yang termasuk riba qardh. Kedua, riba adanya denda jika terlambat dalam pelunasan atau melewati jatuh tempo yang termasuk riba jahiliyah. Selanjutnya praktik pinjaman *online* pada *fintech lending* pinjaman tunai tidak sesuai dengan hukum Islam sebab mengandung unsur *gharar* karena adanya ketidakpastian dan

ketidakjelasan dalam sistem operasional atau perjanjian yang telah dibuat, kemudian *dharar*, karena dalam hal ini dapat membahayakan pengguna *fintech lending* pinjaman tunai karena *fintech lending* ini ilegal serta adanya unsur *zhulm*, yang mana dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna *fintech lending* pinjaman tunai.

## **B. Saran**

1. Berdasarkan pemaparan peneliti tentang praktik pinjaman *online* pada *fintech lending* pinjaman tunai, sebaiknya masyarakat yang ingin meminjam uang berbasis teknologi informasi atau disebut dengan pinjaman *online* harus lebih teliti lagi dalam mengenai memilih berbagai *fintech lending* pinjaman *online*, sebab tidak sedikit pada masa sekarang ini banyak *fintech lending* yang belum terdaftar bahkan tidak berizin Otoritas Jasa Keuangan atau sering disebut dengan istilah ilegal. Kemudian hendaknya masyarakat atau pengguna *fintech lending* lebih berhati-hati mengenai soal cara operasional dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam *fintech lending* agar sesuai hukum syara' dan tidak menimbulkan kerugian antara salah satu pihak maupun kedua belah pihak dan harus berpikir panjang lagi soal menanggung resiko dalam menggunakan atau *fintech lending* peminjaman online tersebut.
2. Pada pihak yang berwenang misalnya Otoritas Jasa Keuangan harus memberikan pengawasan yang lebih ketat terkait dengan *fintech lending*, dimana banyaknya *fintech lending* yang masih ilegal atau belum terdaftar bahkan tidak berizin di Otoritas Jasa Keuangan, kemudian hendaknya pihak Otoritas Jasa Keuangan atau yang berwenang memberikan teguran maupun arahan yang benar kepada aplikasi-aplikasi atau berbagai *fintech lending* yang memberatkan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan harus memperhatikan aplikasi-aplikasi yang melakukan sistem pinjam meminjam secara *online* dalam aplikasi atau *fintech lending* yang mengatasnamakan Otoritas Jasa Keuangan, karena apabila tidak diperhatikan, ketika aplikasi dilacak bisa



bahaya dan memberikan mudharat karena tidak ada yang menjamin dan tidak ada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

3. Untuk pihak yang berwenang yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) sebaiknya dan seharusnya melakukan tindakan yang tegas yaitu mencabut seluruh *fintech lending* yang belum terdaftar dan tidak berizin atau disebut dengan ilegal, agar tidak ada lagi masyarakat yang mendapatkan dampak negatif dari berbagai macam *fintech lending* ilegal yang marak berkembang dikalangan saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al-Baihaqi , Abu Bakar Ahmad Ibn Al-Husain Ibn Ali, *Sunan Al-Kubra, Juz 2*, Majelis Dairah Al-Maarif Al-Nizhamiyah 1334 H.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press 2001.
- At-Tirmidzi, Abu Isa, Sunan At-Tirmidzi, Juz 3 Nomor Hadis 1206, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-Ilm An-Nafi', Seri 4 Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H.
- Aziz, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Bungin, M. Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group: 2013.
- Dawwabah, Asyraf Muhammad, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah* Semarang: Pustaka Nuun, 2008.
- Fahmi, Irfan, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Alfabeta, 2014.
- Ghazaly, Abdul Rahman, et. al, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghozali, Djoni S, Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, ed 1 cet 2, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada 2012.
- Kennedy, Posma sariguna Johson, *Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari Fiancial Technology dan Peran Pemerintah dalam Menyikapinya*, ed 6, FKBI, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, edisi revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2008.

Muhammad, Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Mustofa, Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Semarang: Ghalia Indonesia, 2012.

Pasaribu, Chairuman, Suharwadi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016.

Sayyid Sabiq, *Fiqih As-sunnah*, Libanon: Darul fikri, 1983.

Subekti, R. R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tim Redaksi Majalah Tebui reng, *Fiqih Muamalah dalam Financial Technology*, Tebui reng: Majalah Tebui reng, 2021.

Wahyuni, Ni Luh Wiwik Sri, dkk, *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknolohi di Era Digital*, Yayasan Kita Menilus, 2020.

Wajdi, Farid, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.

Wasiaturrahma, dkk, *Fintech Dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.

#### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Fatwa MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syari'ah*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.

POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang *Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan*.

### **C. Jurnal**

- Agung, Andi Arvian, Erlina, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online”, *Jurnal Perkembangan Hukum*, Vol.3, No.2, November, 2020.
- Anwar, Ahmad Faridz, Nelly Riyanti, Zainul Alim, “Pinjaman Online dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018”, *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan*, Vol. 21, No. 2, 2020.
- Nugroho, Rachmaniyah, “Fenomena Perkembangan Crowd Funding”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 4, No.1, April, 2019, h.36.
- Nursaidi, Naurah Athifah, Ashar Sinalele, “Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech)”, *Jurnal El-Iqtishady*, Vol.3, No 1, Juni, 2021.
- Pranita, Ni Kadek Puspa, I wayana Suardana, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech ( Financial Technology )”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Udayana, Vol 7 No 2, 2019.
- Rachmawati, Eka Nuraini, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia.” *Al-Adalah*, Vol 14 No 4, 2015.
- Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno, “Praktik Pinjaman Online Ditinjau dari Etika Bisnis”, *Jurnal Ekonomi*, Vol 1No 3, 2019.
- Santi, Ernama, dkk, “Pengawasan OJK Terhadap Financial Technology (Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016)”, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol 6 No 3, 2017.

### **D. Skripsi**

- Assegaf, Zaenab Alfa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Melalui Media Online (Studi Kasus Aplikasi Pinjam Yuk)”, UIN Raden Intan, Lampung: *Skripsi*, 2019.
- Erieq, Muhammad, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Fintech Lending Yang Dirugikan Dalam Transaksi Peminjaman Uang Secara Online”, Universitas Jember: *Skripsi*, 2019.
- Jumaizah, “Alasan Penggunaan Pinjaman Online Ilegal Beserta Dampaknya (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari)”, UIN Sunan Ampel: *Skripsi*, Fakultas Hukum, 2020.

- Nurhalisa, Nisa, *Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam*, UIN SMH, Banten: *Skripsi*, Fakultas Hukum, 2021.
- Nurjanah, Siti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online", UIN Sultan Hasanuddin, Banten: *Skripsi*, Fakultas Hukum, 2021.
- Ridayani, Asna, "Perlindungan Hukum Bagi pengguna Jasa Peer To Peer Lending Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Dalam Finansial Teknologi", Universitas Jember: *Skripsi*, Fakultas Hukum, 2019.
- Sari, Yolanda Puspita, "Financial Technology (Peer To Peer Lending) dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia", Universitas Negeri Semarang: *Skripsi*, 2020.

#### **E. Internet**

- Aini, Rakyal, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Manfaat, Persepsi Resiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan *Financilal Technology (Fintech)*", <http://repository.radenpatah.ac.id> diakses pada pukul 21.10 tanggal 21 September 2021.
- Annisa, Mutiara, "Makalah Pinjaman Online", <http://id.scribd.com>, diakses pada tanggal 13 Februari 2022.
- Finpedia, "Sejarah Munculnya Pinjaman Online di Indonesia", <http://www.finpedia.id>, (diakses pada pukul 21.29 tanggal 19 Desember 2021).
- <http://repository.unissula.ac.id>, diakses pada tanggal 02 Maret 2022.
- <http://www.ojk.go.id> diakses pada tanggal 3 Januari 2022.
- Hasanah, Hetty, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia" <https://repository.uksw.edu/bitstream>, diakses pada pukul 17.32 tanggal 21 September 2021.
- Rohila, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektifitas, dan Resiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan", <http://repository.stel.ac.id>, diakses pada pukul 20.38 tanggal 21 September 2021.
- [www.pinjamantunai.co.id](http://www.pinjamantunai.co.id), diakses pada tanggal 06 Maret 2022.
- Wahyudi, Johan, "Perbandingan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Tekfin Berdasarkan Peraturan BI dan OJK", <http://library.binus.ac.id>, diakses pada pukul 20.19 tanggal 21 September 2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iaibengkulu.ac.id

1. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Laila Afri Uls  
NIM : 1011120011  
Prodi : HES  
Semester : VII

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Perlindungan Konsumen Terhadap Aplikasi P2P Lending yang Belum Terdaftar di OJK Serta Kaitannya dengan HES (Analisis UU No 8 Thn 1999, POJK No 71/Jl.2014/149 LK.0001 dan KPRIS dari Hukum Islam dan Hukum Positif)
2. Pandemi Covid-19 Sebagai Overmacht Dalam Pembatasan Peredaran Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang Karyawan Vulkanair Ban Studi kasus Bengkel Cahaya Ban KM 8 Kota Bengkulu

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: *Bisa & sangat keprogresan! Per Cakupan Dulu*  
*terakhir*

PA

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: *Judul & penelaah mengenai perlindungan konsumen terhadap pinjaman online (lewat pdi perusahaan Fintech Lending yg belum belum terdaftar di otoritas jasa keuangan.*

Dosen

*Ety Mukti, MH*

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: Perlindungan Konsumen terhadap Pinjaman online legal pada perusahaan fintech lending yang belum terdaftar di otoritas jasa keuangan

Mengetahui,  
Ka. Prodi HES

*Mery Gusmansyah, SHI, MH*  
NIP. 198202122011011009

Bengkulu, 15 September 2021  
Mahasiswa

*Laila Afri Uls*  
*Laila Afri Uls*



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL**

Nama : Laila Afni Lbs  
Nim : 191120011  
Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Rabu/14-10-2020 / 10-10	Alan Mukti	Timbulan masalah moralitas terhadap desentralisasi kewenangan Pengelolaan Perencanaan dan Pembiayaan Akte ke Permas	1. Drs. Supardi Mag 2. Drs. Tari, M.H.	1. 2.
2.		Melvia Sari	Perencanaan Keuangan berbasis informasi Publik PDU Berjuda dan pelaksanaan, fungsi pelaksanaan UU No. 11 dan UU Keterlibatan Informasi Publik	1. Rehmah Gay MA 2. Ade Kosasih SH.MH	1. 2.
3.	Rabu/0	AJeng Ibrah Alam	Analisis Fatwa DSN No. 20		1. 2.
4.	Kamis/4-05-2021 Jam 13:00-14:00	Martina Pilova	UU No.16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan	1. Dr. Yusunita, M.A. 2. Dr. Luqon Rokhsaidan Sitou	1. 2.
5.	Kamis/4-05-2021 Jam 14:00-15:00	Yuni Andayari	Sistem Perkawinan Matrilineal suku Minangkabau, Ders Perkitif Usp.	1. Dr. H. Toha Aniketo, M. Ad. 2. Alwani Julit, Lc., M. Ag.	1. 2.
6.	Jumat /12-3-2021 Jam	Yoga Sang Yaya	Timbulan Yuridis Perkawinan NU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE	1. Dr. Luqon Makdi, S.H., M.H. 2. Ismail Tullili, M.A., Ph.D.	1. 2.
7.	Jumat 12/03	Prayoga Wahyu Prabama	Kewenangan Dewan Peradilan Federal Daerah Dalam Penyelenggaraan Peradilan Agama dan Peradilan Syariah Islamiah	1. Dr. John Kemas, M. Hum. 2. Fauzan, M.H.	1. 2.
8.	Jumat 2/05	Laili Al Anshar	Hubungan Syariah, Peradilan dan Hukum Syariah, Penegakan Syariah dan Kelembagaan dan Hukum Islam dalam Perspektif Hukum	1. Dr. H. Saesana SH.MA. 2. Ade Fesmi, S.H., M.H.	1. 2.
9.	Rabu/7 April /2021	AJeng Ibrah Alam	Analisis Fatwa DSN No. 20/DSN Muat 11/2002 MUI Jember tentang Undang-undang Profesi Kelembagaan Syariah	1. Dr. Yusmita Mag 2. Eby Mite, M.H.	1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, .....  
Ka. Prodi HES

Gusmansyah, S.H., M.H.  
NIP. 19820212201011002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Leah Afri Lbs  
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/Tidak Lulus* Saran: <i>Agar ditinjau lagi</i>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>Judul &amp; Fokus Masalah diambil pada prodi peminatan online futech ...</i>	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar, I, II

  
.....  
NIP. 0913082920031001.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Lala Afri Lis  
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ <del>Tidak Lulus</del> * Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: 1. Sebetulnya judul diubah, fokus ke praktik penguasaan online (fintech) & bisnis dari buku ekonomi syariah. 2. Tambahkan kutipan jurnal & literatur lainnya. 3.	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar, I, II

Fauzan, M.H.  
Dr. Joha Adhika, M.H.

NIP. 197508272000031001

1977072520021053



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Senin, 04 Oktober 2021  
Nama : Laila Afri Uls  
NIM : 1911120011  
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Perlindungan Konsumen Terhadap Pinjaman online legal Pada Perusahaan Fintech Lending yang Belum Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan	 Laila Afri Uls	1. Dr. Tcha Andito, M.A.	
		2. Fauzan, M.H.	

Wassalam  
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN

Kleru Gusmanah S.H., M.H.  
NIP. 198202122011011009...



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 1360/In.11/F.I/PP.00.9/12/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : Dr. H. Toha Andiko, M. Ag  
NIP. : 19750827 200003 2 001  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Fauzan, S. Ag, MH  
NIP. : 19770725 200212 1 003  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Laila Afni Lbs  
NIM/Prodi : 1811120011/HES  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Online  
(Studi Kasus *Fintech Lending* Pinjaman Tunai Yang Belum Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 01 Desember 2021  
An. Plt. Dekan,  
Wakil Dekan I

  
Dr. Yusmita, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Online (Studi Kasus Fintech Lending Pinjaman Online Yang Belum Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan)" yang disusun oleh:

Nama : Laila Afni Lbs

NIM : 1811120011

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah


Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Senin

Tanggal : 04 Oktober 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Penguji I




Dr. Toha Andiko, M.Ag

NIP. 197508272000031001

Bengkulu, November 2021

Penguji II




Fauzan, M.H

NIP. 197707252002121003

Mengetahui

Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah



Wery Gusmansyah, MH

NIP.198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA RI  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
 FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

Nama : Laila Afri Lbs  
 Nim : 101112011  
 Jur/Prodi : HES

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Kamis/20-01/2021 07.30 -	Iwan Saputra	Tinjauan Hukum Islam terhadap Rencana Membuang terdapat Dekat Karang Agung Kecamatan Sungsang sakti Riau Kabupaten Lahat	1. Rohmadi, MA 2. wahyu Abdul Jafar, M.HI	1. 2.
2.	Kamis/20-01-2021 08.45.	Wahis Ilhami	Tinjauan HES terhadap Praktek Jual beli Dropshipping	1. Dr. H. Khairuddin Wahid, MAG. 2. Etry Mike, M.H.	1. 2.
3.	Kamis/20-01-2021 10.00 - 11.00	Satria Adha Utama	Implementasi Peraturan Daerah No 1 Hn 2012 yg Rengsejagaraan Perlindungan anak (Studi Dps Appis Prolvosi Bengkulu.	1. Dr. H. John Kenedi Sri M Hum 2. Drs H Tasni M.A.	1. 2.
4.	Kamis/20-01-2021	Rahma Dwi Satri	Perbandingan hukum terhadap masyarakat desa Padang lebar- ulin ab kerangkaan 119 kumangan wa uli NO 32. /2009	1. Rohmadi, MA 2. wery Gusman Sakh, MA.	1. 2.
5.	Kamis/20-01-2021 14.00 - 15.00	Dini Gustiani	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Muzayadati Hewan Kurban di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu	1. Dr. H. Khairuddin Wahid, M Ag 2. Dr. H Henderi Kusnidi, M.HI	1. 2.
6.	Kamis/20-01-2021 15.10 - 16.10.	Bangkit Subagio	Jual Beli Bahan Bakar Minyak Plawa m dg sistem pembukuan dan yang Tambahan Persepsi Hewan Islam dan Hewan Persepsi (studi kasus di Stasiun Rengas Bagan Baganum kea Paksi Keluar)	1. Dr. Iim Fahimah Lc, MA 2. Etry Mike, M.H	1. 2.
7.	Jumat/29-01-2021 15.10 - 16.10.	Sugiarto.	Urgensi Persebaran Desa Air Sebayar kec Pinang rayo Kab Bkl Utara	1. Rohmadi, MA 2. Etry Mike, MH.	1. 2.
8.	Jumat/29-01/2021	Shella Everlin	Tinjauan hukum Islam terhadap Persebaran Ralagang kati lara di Redaban mesjid Al-falah di Pasar Minggu Pokh Bengkulu	1. Rohmadi, MA. 2. Wahyu Abdul Jafar, M.HI	1. 2.
9.	Senin/08/02/2021 14.00 - 15.00	Keni Eka Putri	Tinjauan jual beli sampah perspektif hukum Islam (studi kasus Bank Sampah Lembak (BSL) ke pasar Padang Ulu Tandang kec. Padang Ulu Tandang Kab. Pangkalajene	1. Dr. Iim Fahimah, Lc, MA. 2. Etry Mike MH	1. 2.
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu, .....  
 Ka. Prodi HES

NIP. ....

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno  
Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Laila Afni Lbs

Nim : 1811120011


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman *Online* (Studi  
*Fintech Lending* Pinjaman Tunai Yang Belum Terdaftar di Otoritas  
Jasa Keuangan)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan  
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan  
presentasi plagiasi . ~~26.9~~ %

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



19/12/22

Hidayat Darussalam, M.E.Sy  
NIP: 198611072020121008





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Laila Afni Lbs Pembimbing I : Dr. Toha Andiko, M.Ag  
NIM : 1811120011 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap  
Praktik Pinjaman Online (Studi Kasus Fintech  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Lending Yang Belum Terdaftar Di Otoritas Jasa  
Keuangan)  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Selasa, 14 Juni 2022	Judul & latar belakang Daftar Isi	diperbaiki	
2.		Bab II Teori Penulis	diperbaiki	
3.		Bab III	Teks hadis ditulis kembali diperbaiki	
4.		Bab IV	Analisis dirinci dan diperbaiki	
5.	24-6-2022	Abstrak serta kesimpulan Kesimpulannya menjawab rumusan masalah Referensi ditambah dari jurnal Abstrak → diperbaiki		
6.	27-6-2022	Acc with di lanjutkan ujian skripsi		





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

--	--	--	--	--

Bengkulu, ..... M

Mengetahui

Kaprodi HES

Badrun Taman, M.S.I)

NIP. 198612092019031002

..... H

Pembimbing I

(Dr. Toha Andiko, M.Ag)

NIP. 197508272000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Laila Afni Lbs                      Pembimbing II : Fauzan, S.Ag., M.H  
NIM : 1811120011                                      Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah              Terhadap Praktik Pinjaman Online (Studi Kasus  
Prodi : HES    Fintech Lending Yang Belum Terdaftar Di  
Otoritas Jasa Keuangan

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 03 Januari 2022	Daftar isi	Perbaiki	
2.	Senin, 10 Januari, 2022	BAB I Latar Belakang	Perbanyak footnote	
		ACC BAB I	Lanjut BAB II	
3.	Senin, 07 Februari 2022	BAB II ACC	ACC	
4.	Senin, 07 Maret 2022	BAB III Footnote	Perbaiki Rafikan	
5.	Rabu, 06 April 2022	Lanjut BAB IV	Ikuti Pedoman Buku Skripsi	
6.	Selasa, 19 April 2022	Revisi BAB IV	Tambah footnote	
7.	Selasa, 17 Mei 2022	Revisi Bab I & Kesimpulannya		
8.	Rabu, 18 Mei 2022	ACC untuk diserahkan ke pembimbing I		

Bengkulu, 18 Mei ..... 2022

Mengetahui,  
Kaprosdi HES

(Badran Taman, M.S.I)  
NIP. 198612092019031002

Pembimbing II

(Fauzan, S.Ag., M.H)  
NIP. 197707252002121003



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU

